

**TINJAUAN TERHADAP ASPEK-ASPEK HUKUM ACARA DALAM  
PELAKSANAAN PRAPERADILAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna memperoleh Gelar Sarjana  
(Strata-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



Oleh :

**HENKY HERMAWAN**

No. Mahasiswa : 07410244

Program Studi : Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2012**

**TINJAUAN TERHADAP ASPEK-ASPEK HUKUM ACARA DALAM  
PELAKSANAAN PRAPERADILAN**

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk diajukan  
kemuka Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/ Pendaran

Pada tanggal.....



Yogyakarta, 28-3-2012.

Dosen Pembimbing Skripsi

( Dr. H. Rusli Muhammad, S.H., M.H. )

**TINJAUAN TERHADAP ASPEK-ASPEK HUKUM ACARA DALAM  
PELAKSANAAN PRAPERADILAN**

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/  
Pendaharan pada tanggal.....dan dinyatakan LULUS

Yogyakarta,.....

Tim Penguji

Tanda Tangan

- |            |                                     |       |
|------------|-------------------------------------|-------|
| 1. Ketua   | : Dr. H. Rusli Muhammad, S.H., M.H. | ..... |
| 2. Anggota | : Dr. M. Arif Setiawan, SH., MH.    | ..... |
| 3. Anggota | : Abdul Jamil SH., MH               | ..... |

Mengetahui :

Univesritas Islam Indonesia Yogyakarta

Fakultas Hukum

Dekan

( Dr. H. Rusli Muhammad, S.H., M.H. )

## **MOTTO**

*“ Beristiqomahlah (Berbuat yang lurus) sebagaimana kamu diperintahkan ”*

**(QS. Hud: 12)**

*“ Niscaya Allah akan Meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat “*

**(QS. Al Mujadalah: 11)**

*“ Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan se suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri “*

**(QS. Ar Ra'du: 11)**

*“ Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan “*

**(QS. Al Insyira: 5-6)**

*“ Bila kamu bersyukur, Aku akan menambah lagi nikmatmu, dan bila kamu kufur (tidak bersyukur), ingatlah bahwa siksa-Ku teramat berat “*

**(QS. Ibrahim: 7)**

*“ Barang siapa yang mati belum pernah berjuang, dan tidak ada niatan berjuang, maka matinya itu termasuk golongan sebagian dari munafiq “*

**(HR. Imam Muslim)**

*“ Mahluk adalah tabir penghalang bagi dirimu, dan dirimu adalah tabir penghalang bagi Tuhanmu. Selama kamu melihat mahluk, selama itu pula kamu tidak dapat melihat dirimu, dan selama kamu melihat dirimu, selama itu pula kamu tidak dapat melihat Tuhanmu “*

**(Asy Syaikh Abdul Qadir al Jilani)**

*“ Sesungguhnya Tuhan akan memberikan apa yang kau cari. Jika kau menggantungkan cita-cita diatas dana, kau akan dapat mencapainya suatu saat, sebab “Burung terbang dengan sayap-sayapnya, sedangkan orang beriman terbang dengn cita-cita ” ”*

**(Maulana Jalaluddin Rumi)**

***Skripsi ini kupersembahkan kepada:***

- 1. Agama suciku Islam*
- 2. Ibu dan Bapak tercinta*
- 3. Kedua kakakku, kekasihku dan semua saudara muslim*
- 4. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*
- 5. Saudara-saudara seperjuangan di LEM FH UII*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puja dan puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai suatu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Pelaksanaan proses peradilan di Indonesia haruslah sesuai dengan aturan Hukum, oleh karena itu UUD 1945 telah mengatur tentang hukum acara Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya dengan Pengaturan mengenai susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan dibawahnya diatur dengan undang-undang yang termuat dalam BAB IX UUD 1945 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 24 A ayat (5), maka dengan demikian hukum acara peradilan secara jelas telah diatur dengan undang-undang. Penjabaran tentang hukum acara peradilan dapat dijumpai dalam HIR/RIB (*herziene indiesche reglement*) yang mengatur hukum acara perdata dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang selanjutnya disingkat KUHAP, dengan adanya pengaturan tersebut, maka tidak terdapat celah untuk menyimpang dari aturannya. Namun berbeda dengan pelaksanaan praperadilan di Indonesia, meskipun telah terdapat aturannya dalam KUHAP akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak sepenuhnya mengacu kepada KUHAP.

Dari fakta tersebut kemudian Penulis membahas permasalahan ini dengan judul skripsi “TINJAUAN TERHADAP ASPEK-ASPEK HUKUM ACARA DALAM PELAKSANAAN PRAPERADILAN”.

Atas bantuan berbagai pihak, maka akhirnya penulisan skripsi ini dapat selesai. Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Rusli Muhammad, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan sebagai Dosen Pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan, nasehat, dan kesabarannya dalam penyusunan skripsi ini.
2. Kepala Departemen Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
3. Ibu Dr. Siti Anisah SH., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik yang sabar memberikan nasehat.
4. Bapak Dr. M. Arif Setiawan, SH., MH. yang telah memberikan masukan dan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini
5. Tim Penguji dalam ujian Pendaaran.
6. Bapak Achmad Wijayanto, SH., Hakim Pengadilan Negeri Bantul.
7. Ibu Titiek R. Danumihardjo, SH., Advokat IKADIN Yogyakarta.
8. Ibu dan Bapak, terima kasih atas ketulusan doanya. Kedua kakakku, seluruh keluarga, kekasihku Nayla Rahmawati Putri dan saudaraku muslim.
9. Alm. KH. Abdul Karim, Ibu Nyai dan keluarga, KH. Suja'i Masduqi As Salafiyah, Mbah Huri, Gus Bahak Jogo Sampurno, Gus Iqbal (Muhammad Iqbal Ghozali Al-Munawwar), Pak Trimman.

10. Saudara seperjuanganku di LEM FH UII, Supri, Dendy, Bima, Eja, Veni, Dian, Saddam, Evan, Lilik, Acan, Agus Fadila Sandi, dll.
11. Saudara seperjuangan di FH UII, Tohir, Tembong (Dimas), Chandra, Rizqy, Susi, Ivan, Agus, Faisal, Rizkiaidi, Aul, Faiz, Dimas dan seluruh teman-teman yang tidak bisa Penulis sebut semua.
12. Bapak-Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
13. Seluruh Karyawan Tata Usaha FH UII, Pegawai Presensi FH UII, Gus Tono, mas Daldiri, Pak Danang, pak Shodiq, mbak Mira dan Petugas Perpustakaan FH Universitas Islam Indonesia.
14. Semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini, yang tidak bisa Penulis sebutkan.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, saran dan masukan yang bertujuan untuk kesempurnaan skripsi ini sangat Penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum dan bagi proses peradilan di Indonesia.

Yogyakarta, 4 April 2012

Henky Hermawan



## **ABSTRAK**

*Kehidupan warga Negara dalam suatu Negara haruslah dijamin dengan hukum yang pasti. Negara Indonesia merupakan Negara hukum, sehingga untuk menjalankan pemerintahan negaranya harus berdasarkan hukum. Salah satu hal yang harus dijunjung tinggi dalam hukum Indonesia adalah mengenai penegakan hukum yang diatur dalam praperadilan. Praperadilan merupakan suatu lembaga pengawasan horizontal kepada aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya. Pelaksanaan praperadilan dalam system peradilan pidana Indonesia kurang mendapatkan perhatian dan kadang menjadi formalitas saja, sehingga dalam pelaksanaan praperadilan seringkali ditemukan ketidakseragaman antara prakteknya dengan aturan yang ada. Maka dari itu mengenai lembaga praperadilan tersebut perlu diketahui secara pasti bagaimana hukum acara dalam pelaksanaannya, kendala-kendala yang ada dan cara mengatasi kendala tersebut. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah dengan pendekatan Yuridis normative dan yuridis sosiologis yakni dengan melakukan telaah semua Undang-undang yang berkaitan dengan obyek penelitian ini dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani atau sedang dieliti serta didukung dengan penelitian lapangan. Adapun tujuan dan manfaat dari penelitian tentang tinjauan terhadap aspek-aspek hukum acara dalam pelaksanaan praperadilan ini adalah untuk memberikan pengetahuan secara luas kepada masyarakat umum tentang pelaksanaan lembaga praperadilan, tugas dan wewenangnya, proses pelaksanaannya secara menyeluruh, kendala-kendala dan cara mengatasi kendala tersebut. Hasil studi menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan praperadilan masih banyak kejanggalan, dikarenakan pelaksanaan praperadilan seringkali bertentangan dengan aturan yang ada dan dalam prakteknya hakim menggunakan pengetahuannya sendiri untuk melaksanakan praperadilan sehingga menimbulkan ketidakseragaman dalam memeriksa perkara, maka dari itu perlu adanya pembaharuan aturan-aturan hukum, khususnya mengenai proses beracara pada lembaga praperadilan secara rinci dan jelas.*

## DAFTAR ISI

Halaman	
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Tinjauan Pustaka.....	8
E. Metode Penelitian.....	17
F. Sistematika Penulisan.....	21
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG LEMBAGA</b>	
<b>PRAPERADILAN.....</b>	<b>23</b>
A. Pengertian Praperadilan.....	23
B. Dasar Hukum dan Ruang Lingkup Praperadilan..	24
C. Tata Cara Penerapan Praperadilan.....	27

1.	Perihal yang dapat dimintakan Praperadilan menurut KUHAP.....	27
2.	Pihak-pihak yang dapat mengajukan Praperadilan.....	45
3.	Pemeriksaan yang berwenang dari Praperadilan.....	49
4.	Upaya Hukum Praperadilan.....	50
<b>BAB III</b>	<b>PERBANDINGAN SISTEM PRAPERADILAN INDONESIA DENGAN SISTEM PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (PRAPERADILAN) DI NEGARA LAIN DAN DENGAN SISTEM PERADILAN ISLAM.....</b>	<b>54</b>
A.	Praperadilan Indonesia dibandingkan dengan praperadilan negara lain.....	54
1.	Perbandingan dengan Sistem praperadilan di negara Eropa Kontinental...	56
2.	Perbandingan dengan Sistem peradilan pidana negara-negara Anglo Saxon.....	58
B.	Praperadilan Indonesia dibandingkan dengan sistem peradilan Islam.....	61
<b>BAB IV</b>	<b>PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA.....</b>	<b>68</b>
A.	Pelaksanaan Praperadilan.....	68

1.	Analisa terhadap Putusan	
	Nomor : 01/PRA.PRAD/2011/PN BTL.....	79
2.	Analisa terhadap Putusan	
	Nomor : 01/Pid.Praper/2008/PN.Btl.....	84
B.	Kendala-Kendala Dalam Pelaksanaan	
	Praperadilan.....	88
C.	Cara Mengatasi Kendala Tersebut.....	92
BAB V	PENUTUP.....	95
A.	Kesimpulan.....	95
B.	Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA.....		101
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....		



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara Hukum hal ini jelas tercantum dalam Bab I UUD 1945 tentang Bentuk dan Kedaulatan Pasal 1 ayat (3), dengan demikian maka kehidupan bernegara harus berdasarkan pada hukum dan tidak berdasarkan atas kekuasaan.

Penjabaran tentang usaha penegakan hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dapat dijumpai dalam Undang-Undang No.4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan secara khusus dalam hubungannya dengan penyelenggaraan dan penegakan hukum pidana materil terdapat dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang selanjutnya disingkat KUHAP.

Usaha untuk menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia serta martabat manusia adalah sesuai dengan asas negara hukum, maka pembentuk undang-undang telah meletakkan perubahan pada system pemeriksaan permulaan yaitu dengan menambahkan lembaga preperadilan dalam KUHAP dan meninggalkan pemeriksaan pendahuluan atas dasar H.I.R ( *herziene indiesche reglement*) yang didalam H.I.R tersebut perlindungan terhadap tersangka dan terdakwa belum begitu maksimal.

Pengaturan mengenai susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan dibawahnya diatur dengan undang-undang yang termuat dalam BAB IX UUD 1945 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 24 A ayat (5), maka hukum acara peradilan secara jelas telah diatur dengan undang-undang. Penjabaran tentang hukum acara peradilan dapat dijumpai dalam HIR/RIB (*herziene indiesche reglement*) yang mengatur hukum acara perdata dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang selanjutnya disingkat KUHAP.

Penggunaan atau pemakaian HIR/RIB dalam praktiknya adalah menjadi pedoman acara pemeriksaan perkara Perdata, sedangkan penggunaan atau pemakaian KUHAP dalam praktiknya adalah menjadi pedoman acara pemeriksaan perkara Pidana. Peraturan yang menjadi dasar bagi pelaksanaan hukum acara pidana dalam lingkungan peradilan umum sebelum KUHAP berlaku adalah HIR/RIB. Didalam H.I.R pemeriksaan pendahuluan dibagi menjadi dua tahap ; yakni pemeriksaan yang dilakukan terhadap tersangka oleh Kepolisian dan pemeriksaan lanjutan yang dilakukan oleh Kejaksaan untuk melengkapiuntutannya.

KUHAP mengatur beberapa asas hukum dan wewenang hakim pada pemeriksaan pendahuluan yang termuat dalam penjelasan umum, seperti diantaranya : asas persamaan dimuka hukum, asas praduga tak bersalah dan wewenang lembaga preperadilan.

Dilihat dari fungsinya Lembaga praperadilan merupakan alat untuk mengetahui status apakah seseorang itu ditangkap dan ditahan oleh aparat penyidik telah dilakukan secara sah menurut undang-undang atau mengandung cacat hukum. Praperadilan merupakan suatu lembaga yang berwenang untuk menguji satu proses sebelum suatu perkara sampai pada tahap beracara di pengadilan. Praperadilan merupakan wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam KUHP Pasal 77 sampai 83, tentang :

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.
- b. Sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.
- c. Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkarannya tidak dilimpahkan ke Pengadilan.<sup>1</sup>

Proses dan tahap peradilan di Indonesia terdiri dari beberapa tahapan yaitu penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan tahap akhir berupa putusan hakim. Dalam tahap penyelidikan dan penyidikan ini terdapat tahap-tahap penangkapan, penggeledahan, penahanan, pemeriksaan, penyitaan, pemberkasan pemasukan rumah. Wewenang praperadilan terhadap proses penahanan dan penangkapan adalah untuk memeriksa apakah proses penahanan dan penangkapan sudah due proces of law atau dilakukan sesuai prosedur atau belum, secara

---

<sup>1</sup> KUHP, POLITEIA, Bogor, hlm 72-76.

limitatif tahap pengeledahan, penyitaan<sup>2</sup> dan tindakan pemasukan rumah masuk juga dalam wewenang praperadilan<sup>3</sup>, sedangkan tahap pemeriksaan, pemberkasan tidak masuk dalam wewenang Praperadilan. Selain itu praperadilan juga memeriksa sah tidaknya penghentian penyidikan dan penuntutan serta permintaan ganti kerugian dan rehabilitasi.

Dari sekian tahap peradilan, tahapan praperadilan mempunyai posisi yang signifikan, sebab tahap ini adalah tahap awal dari proses pidana atau tahap pemeriksaan pendahuluan. Tahap ini merupakan tahap pengujian terhadap satu proses sebelum suatu perkara masuk atau dilimpahkan ke pengadilan dengan mengacu pada asas praduga tak bersalah ( *presumption of innocent* ) yang berarti bahwa seseorang dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan hakim yang menyatakan seseorang itu bersalah dan karenanya harus diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah, dan mendapatkan hak-haknya serta perlindungan terhadap harkat dan martabatnya sebagai manusia.

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa proses beracara dalam lingkungan peradilan umum diatur dalam undang-undang dan juga tentang aturan pelaksanaannya. Pada dasarnya kewenangan peradilan umum adalah untuk memeriksa perkara perdata dan pidana, aturan mengenai proses beracaranya pun telah diatur yakni; Dalam hal mengadili perkara perdata, pengaturan mengenai hukum acaranya diatur dalam HIR/ RIB, kemudian dalam perkara pidana telah

---

<sup>2</sup> M. Yahya Harahap, *pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP*, Sinar Grafika, 2005, hal 7

<sup>3</sup> KUHP, POLITEIA, Op.cit dalam penjelasan Pasal 95 ayat 1.



diatur pula dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sehingga terdapat kejelasan dalam pelaksanaannya.

Berbeda dengan perkara praperadilan, meskipun praperadilan masuk dalam sistem peradilan pidana dan terdapat dalam KUHAP namun ketidakjelasan proses beracara praperadilan dalam kenyataannya seringkali ditemui sehingga dalam praktiknya tidak bersesuaian, hal ini terjadi karena terbatasnya aturan mengenai acaranya serta tidak dijelaskan secara rinci bagaimana proses sebenarnya dan seringkali dalam praktik timbul berbagai penafsiran terhadap acara pemeriksaannya.

Kelemahan dari Praperadilan di Indonesia adalah Praperadilan di Indonesia dalam praktiknya seringkali tidak bersesuaian dengan aturannya, melihat dari Pasal 82 ayat (1) butir a KUHAP, tidak dijelaskan apakah waktu tiga hari itu dihitung sejak diregisternya tuntutan praperadilan di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri, ataukah terhitung sejak berkas diterima oleh hakim praperadilan<sup>4</sup>, kemudian pemberian istilah dalam register perkara praperadilan juga seringkali tidak sama, berbagai penafsiran juga timbul dalam ketidakjelasan waktu penjatuhan putusan yang terlihat dalam ayat (1) butir c KUHAP yang menyebutkan “selambat-lambatnya 7 hari putusan sudah dijatuhkan“<sup>5</sup> kemudian dalam Pasal 83 menerangkan bahwa yang dapat memintakan banding hanyalah pihak penuntut sehingga menutup kemungkinan bagi pihak tersangka atau terdakwa untuk melakukan banding dan perumusan dalam ayat (1) dan (2)

---

<sup>4</sup> Darwan Prinst, SH, *Praperadilan dan Perkembangannya di Dalam Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993 hal 48-49.

<sup>5</sup> Ibid, hal 53.

KUHAP juga tidak bersesuaian, kelemahan lain KUHAP tidak mengatur secara tegas mengenai penamaan bagi pihak-pihak yang terkait dalam Praperadilan. Akan tetapi secara tersamar Pasal 1 butir 10, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81 KUHAP mengisyaratkan penyebutannya dengan nama PEMINTA. Sementara Pasal 95 KUHAP menyebutnya dengan PENUNTUT. Akan tetapi dalam praktek adakalanya disebut dengan PEMOHON. Dalam kenyataannya istilah PEMOHON ini biasanya dipakai dalam perkara perdata, sehingga penyebutan istilah bagi peminta seharusnya adalah PENUNTUT PRAPERADILAN, dikarenakan praperadilan masuk dalam ruang lingkup Hukum Acara Pidana karena diatur dalam KUHAP<sup>6</sup>. Sekalipun dalam KUHAP telah mengatur hukum acara praperadilan, akan tetapi masih saja diketemukan kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaannya. Dari latar belakang masalah diatas maka penulis mengambil judul “ TINJAUAN TERHADAP ASPEK-ASPEK HUKUM ACARA DALAM PELAKSANAAN PRAPERADILAN “

---

<sup>6</sup> Ibid, hal 4.

## **B. Rumusan Masalah**

Sebagaimana yang telah diuraikan pada latar belakang permasalahan diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah :

1. Bagaimanakah hukum acara dalam praktik melaksanakan Praperadilan?
2. Apakah yang menjadi kendala dalam pelaksanaan praperadilan?
3. Bagaimana cara mengatasi kendala tersebut?



### **C. Tujuan Penelitian**

Setiap usaha pasti mempunyai tujuan tertentu, begitu juga setiap penelitian pasti akan membuahkan hasil tertentu yang akan dituangkan dalam bentuk laporan hasil penelitian.

Penelitian mengenai Tinjauan Terhadap Aspek-aspek Hukum Acara Dalam Pelaksanaan Praperadilan di Pengadilan Negeri bertujuan :

1. Untuk mengetahui hukum acara dalam pelaksanaan praperadilan.
2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang terjadi dalam pelaksanaan praperadilan.
3. Untuk mengetahui cara mengatasi kendala tersebut.

### **D. Tinjauan Pustaka**

Lahirnya KUHAP membuat perbendaharaan pengaturan hukum acara pidana di Indonesia sedikit banyak mengalami kemajuan, karena KUHAP mengatur secara khusus hukum acara dalam hukum Pidana di Indonesia, dalam KUHAP pun memuat beberapa hal baru yang diantaranya :

- a. Hak-hak tersangka dan terdakwa.
- b. Bantuan hukum pada setiap pemeriksaan.
- c. Koneksitas
- d. Penggabungan perkara dalam hal ganti rugi.

- e. Upaya Hukum
- f. Pengawasan pelaksanaan putusan Pengadilan.
- g. Wewenang hakim dalam pemeriksaan pendahuluan, atau disebut Praperadilan<sup>7</sup>.

Praperadilan berasal dari dua kata, yaitu “Pra” dan “peradilan”. “Pra” mempunyai arti sebelum dan “Peradilan” yang berarti suatu proses pemeriksaan perkara di Pengadilan. Pengertian kedua kata tersebut apabila digabung akan mempunyai makna sebelum proses pemeriksaan perkara di depan pengadilan atau dalam makna lain dapat dimengerti sebagai pemeriksaan pendahuluan terhadap suatu perkara. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa praperadilan adalah suatu proses pemeriksaan voluntair sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara masuk di pengadilan. Perkara pokok dimaksud adalah suatu sangkaan atau dakwaan tentang telah terjadinya suatu tindak pidana yang sedang dalam tahapan penyidikan atau penuntutan<sup>8</sup>.

Definisi Praperadilan menurut KUHAP :

Praperadilan adalah merupakan wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam KUHAP Pasal 77 sampai 83, tentang :

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.

<sup>7</sup> R. Soeparmono, SH., *Praperadilan dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian Dalam KUHAP*, Mandar Maju, Bandung, 2003.

<sup>8</sup> Darwan Prinst, SH, *Op.cit hal 1*.

- b. Sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.
- c. Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkarannya tidak dilimpahkan ke Pengadilan.<sup>9</sup>

Ketentuan ini berlaku sejak terjadinya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan, begitu juga dengan ganti rugi dan rehabilitasi.

Permintaan pemeriksaan Praperadilan mengenai sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan dapat diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya, hal ini termuat dalam Pasal 79 KUHAP. Sedangkan permintaan pemeriksaan Praperadilan mengenai sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan dan penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebut alasannya, yang termuat dalam Pasal 80 KUAHP.

KUHAP tidak mengatur secara tegas mengenai penamaan bagi pihak-pihak yang terkait dalam Praperadilan. Akan tetapi secara tersamar Pasal 1 butir 10, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81 KUHAP mengisyaratkan penyebutannya dengan nama PEMINTA. Sementara Pasal 95 KUHAP menyebutnya dengan PENUNTUT. Akan tetapi dalam praktek adakalanya disebut dengan PEMOHON.

---

<sup>9</sup> KUHAP, POLITEIA, *Op.cit* hal 72-76.

Dalam kenyataannya istilah PEMOHON ini biasanya dipakai dalam perkara perdata, sehingga penyebutan istilah bagi peminta seharusnya adalah PENUNTUT PRAPERADILAN, dikarenakan praperadilan masuk dalam ruang lingkup Hukum Acara Pidana karena diatur dalam KUHAP.<sup>10</sup>

Preperadilan dalam pelaksanaannya merupakan wewenang Pengadilan Negeri, praperadilan dalam proses peradilannya dipimpin oleh satu hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri dan dibantu oleh seorang panitera. Jadi dalam pelaksanaannya ada hakim yang ditunjuk khusus oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk menangani suatu proses Praperadilan dan dalam menjalankan tugas peradilannya hakim itu dibantu oleh seorang panitera.

Secara limitatif KUHAP mengatur hukum acara dalam pelaksanaan praperadilan yang terdapat dalam Pasal 82 dan Pasal 83, yaitu:

Pasal 82

1. Acara pemeriksaan praperadilan untuk hal sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81, ditentukan sebagai berikut :
  - a. Dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang;
  - b. Dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau

---

<sup>10</sup> Darwan Prinst, SH, *Op.cit* hal 4.

penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik dari tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang;

c. Pemeriksaan tersebut dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya;

d. Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur;

e. Putusan praperadilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan praperadilan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh penuntut umum, jika untuk itu diajukan permintaan baru.

2. Putusan hakim dalam acara pemeriksaan praperadilan mengenai hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81, harus memuat dengan jelas dasar dan alasannya.

3. Isi putusan selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) juga memuat hal sebagai berikut :

a. Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian atau penahanan tidak sah, maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus segera membebaskan tersangka;

b. Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan;



- c. Dalam hal putusan penetapan bahwa suatu penangkapan atau besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan, maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya;
- d. Dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan yang dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda tersebut itu disita.
4. Ganti kerugian dapat diminta yang meliputi hal sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 77 dan Pasal 95.
- Pasal 83
1. Terhadap putusan praperadilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81 tidak dapat dimintakan banding.
  2. Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) adalah putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, yang untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan.

Dilihat dari struktur dan susunan peradilan, Praperadilan bukanlah lembaga peradilan yang berdiri sendiri, bukan pula sebagai instansi tingkat peradilan yang mempunyai wewenang memberi putusan atas suatu proses peristiwa pidana. Praperadilan hanya suatu lembaga baru yang ciri dan eksistensinya :

1. Praperadilan berada dan merupakan satu kesatuan yang melekat pada Pengadilan Negeri, dan sebagai lembaga pengadilan, hanya dijumpai pada tingkat Pengadilan Negeri sebagai satuan tugas yang tak terpisah dari Pengadilan Negeri.
2. Praperadilan bukan berada diluar atau disamping maupun sejajar dengan Pengadilan Negeri, tapi hanya merupakan divisi dari Pengadilan Negeri.
3. Administratif yustisial, personil, peralatan dan financial bersatu dengan Pengadilan Negeri, dan berada dibawah pimpinan serta pengawasan dan pembinaan Ketua Pengadilan Negeri.
4. Tata laksana fungsi yustisialnya merupakan bagian dari fungsi yustisial Pengadilan Negeri itu sendiri.<sup>11</sup>

Kehadiran Praperadilan merupakan pemberian wewenang dan fungsi baru yang dilimpahkan KUHAP kepada setiap Pengadilan Negeri. Praperadilan mempunyai tujuan yang hendak ditegakkan dan dilindungi, yaitu tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi manusia kepada tersangka dalam tingkat pemeriksaan penyidikan dan penuntutan.

Prinsip utama Praperadilan dalam KUHAP adalah untuk melakukan “pengawasan horizontal“ atas tindakan upaya paksa terhadap tersangka dalam proses pemeriksaan penyidikan dan penuntutan, agar tindakan itu benar-benar sesuai dengan ketentuan hukum dan undang-undang.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> M. Yahya Harahap, *Op.cit*, hal 1.

<sup>12</sup> Darwan Prinst SH. *Op.cit* hal 3

Lembaga Praperadilan dalam wewenangnya mempunyai tugas memeriksa dan memutus tentang sah/tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan, ganti rugi dan rehabilitasi. Didalam wewenang praperadilan tersebut terdapat kendala-kendala yang menimbulkan permasalahan tersendiri dan harus dipecahkan. Dalam hal pengujian terhadap sah/tidaknya suatu penangkapan terdapat suatu kejanggalan dalam pelaksanaannya, pada rumusan pasal 1 butir (20) tindakan penangkapan didasarkan pada bukti yang cukup, sedangkan pasal 17 merumuskan tindakan penangkapan didasarkan pada bukti permulaan yang cukup. Tidak terlepas dari permasalahan tersebut hal yang harus diperhatikan yaitu bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang dan itu ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana.<sup>13</sup> Dari hal diatas yang menjadi kendala adalah apakah pemeriksaan dalam praperadilan juga menguji adanya bukti permulaan yang cukup ini yang merupakan syarat materiil dari penangkapan, ataukah hanya cukup diperiksa apakah dalam suatu penangkapan telah dipenuhi syarat formil saja, yaitu penangkapan sudah disertai dengan surat perintah atau belum. Jika praperadilan memeriksa syarat materiil apakah hal itu tidak melampaui wewenangnya.<sup>14</sup>

Pada tahap pengujian terhadap sah/tidaknya suatu penahanan kendala yang timbul adalah sama dengan kendala yang ada pada tahap penangkapan, pemeriksaan praperadilan hanya mempunyai wewenang untuk memeriksa syarat-

---

<sup>13</sup> Loebby loqman, Pra-peradilan Di Indonesia, Ghalia Indonesia, 1990, hal 59.

<sup>14</sup> Ibid,hal 59.

syarat formil saja, seperti apakah proses penahanan dilakukan sudah dengan surat perintah penahanan atau belum.

Pada tahap pengujian terhadap sah/tidaknya suatu penghentian penyidikan dan sah/tidaknya suatu penuntutan kendala yang dihadapi adalah jika penyidikan dinyatakan sah/tidak dalam hal penghentian penyidikannya atau penuntutannya maka yang harus di pertanyakan apakah hal itu dilakukan untuk kepentingan umum atau adanya unsur lain diluar hukum.

Selain dari kendala-kendala diatas masih ada kendala lain yang harus dipecahkan, yaitu tentang proses beracara pada praperadilan, hal ini dikarenakan KUHAP hanya mengatur secara limitatif mengenai hukum acara praperadilan tersebut. Walaupun demikian ketidakjelasan dari pemaknaan aturan mengenai acara pemeriksaannya dalam KUHAP seringkali membuat ketidakseragaman khususnya dalam proses beracaranya dan seringkali menimbulkan berbagai penafsiran dalam pelaksanaannya.

Dalam hal permintaan ganti kerugian dan rehabilitasi pada pasal 81 KUHAP, pelaksanaannya juga harus disamakan atau disejajarkan dengan permintaan ganti kerugian dan rehabilitasi sesuai yang diatur dalam pasal 95 dan pasal 97 KUHAP serta kejelasan mengenai siapa yang berwenang melakukan eksekusi terhadap putusan ganti kerugian harus pula diperhatikan.

## E. Metode Penelitian

### 1. Obyek Penelitian

Penelitian yang akan diteliti oleh penulis adalah mengenai acara pelaksanaan praperadilan, kendala-kendala yang terjadi dan cara mengatasi kendala dalam pelaksanaan Praperadilan.

### 2. Subyek Penelitian

Dalam penelitian ini maka penulis memilih responden yang dianggap dapat memberikan keterangan dan data yang diperlukan. Responden tersebut terdiri dari :

- a) Ketua Pengadilan Negeri Bantul atau yang ditunjuk mewakili
- b) Ketua IKADIN Yogyakarta atau yang ditunjuk mewakili

### 3. Sumber Data

Sumber Data penelitian terdiri dari :

#### a. Data primer

Yakni data yang diperoleh peneliti secara langsung dari subyek penelitian yang dapat berupa hasil wawancara langsung dan atau angket (*field research*).

b. Data sekunder

Yakni data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui kepustakaan ( *library research* ) dan dokumen.

Sumber data sekunder terdiri dari :

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang terdiri dari :
  - a) UUD 1945
  - b) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
  - c) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
  - d) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
  - e) PP Republik Indonesia No. 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.
- 2) Bahan Hukum Sekunder :
  - a) Buku-buku literatur mengenai Praperadilan.
  - b) Tulisan-tulisan yang berhubungan dengan penulisan skripsi.
  - c) Dokumen perkara yang berhubungan dengan penulisan skripsi.
  - d) Hasil-hasil penelitian yang berhubungan dengan materi skripsi.
- 3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk-petunjuk maupun penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu : kamus, ensiklopedia dan lain-lain.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Data primer dapat dilakukan dengan cara :

a. Wawancara

Yang dengan cara penulis mengadakan tanya jawab langsung dengan berbagai pihak yang sekiranya dapat memberikan informasi baik terstruktur maupun tidak terstruktur terhadap nara sumber sehingga dapat digunakan sebagai bahan pembahasan masalah.

b. Angket

Yang dapat berupa angket terbuka, tertutup maupun gabungan.

c. Observasi

Dapat dilakukan terhadap pihak yang terlibat atau tidak terlibat dalam penelitian ini.

Data sekunder dapat dilakukan dengan cara :

a. Studi Pustaka

Yaitu data yang diperoleh dengan cara menelusuri dan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan atau jurnal, hasil penelitian hukum dan literature yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

## b. Studi Dokumen

Yaitu data yang diperoleh dengan cara mengkaji berbagai dokumen resmi institusional yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, risalah sidang dan lain-lain yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

## 5. Pendekatan Yang Digunakan

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam menyusun penelitian ini adalah pendekatan Yuridis normative dan yuridis sosiologis yakni dengan melakukan telaah semua Undang-undang yang berkaitan dengan obyek penelitian ini dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani atau sedang dieliti serta didukung dengan penelitian lapangan.

## 6. Pengolahan dan Analisis Data

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan analisa deskriptif kualitatif, yaitu menganalisis data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dan dipilih yang relevan untuk menghindari kesalahan dan kekurangan data, sehingga dapat menjawab permasalahan-pemmasalahan yang dibahas.



## F. Sistematika Penulisan

Penulis membagi dalam skripsi ini dalam lima bab, yaitu :

**BAB I** Berupa Pendahuluan yang terdiri dari; latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II** Merupakan Tinjauan umum mengenai Praperadilan, yang didalamnya meliputi pengertian Praperadilan, dasar hukum Praperadilan dan ruang lingkup Praperadilan, perihal yang dapat dimintakan Praperadilan, siapa pihak-pihak yang berhak atas Permohonan Praperadilan dan tahap-tahap pelaksanaan Praperadilan, wewenang Praperadilan, serta upaya hukum praperadilan.

**BAB III** Bab ini berisi Perbandingan sistem Praperadilan Indonesia dengan Pemeriksaan Pendahuluan (Praperadilan) Negara lain dan dengan sistem Peradilan Islam.

**BAB IV** Bab ini berisi Penyajian dan Analysis data, pada bab ini penulis akan menyampaikan Aspek-aspek Hukum Acara Dalam Pelaksanaan Praperadilan, hambatan-hambatan yang menjadi kendala

pelaksanaan Praperadilan dan bagaimana mengatasi kendala tersebut.

BAB V Bab ini berisi mengenai kesimpulan terhadap permasalahan yang telah dibahas dan saran-saran yang berkaitan dengan permasalahan.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG LEMBAGA PRAPERADILAN

#### A. Pengertian Praperadilan

Praperadilan merupakan tahapan proses permulaan sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara yang berlangsung di praperadilan. Praperadilan lahir sejak berlakunya KUHAP tahun 1981, tetapi banyak dari kalangan masyarakat umum yang kurang mengerti tentang lembaga Praperadilan ini.

Secara harfiah arti praperadilan adalah “sebelum pemeriksaan di sidang pengadilan”. Praperadilan adalah suatu lembaga yang berwenang untuk menguji satu proses sebelum satu perkara diperiksa atau sampai pada tahap beracara di pengadilan. Pelaksanaan praperadilan dilakukan sebelum suatu pokok perkara diperiksa di pengadilan. Pengertian pokok perkara adalah suatu sangkaan atau dakwaan tentang telah terjadinya suatu tindak pidana, yang sedang dalam tahap penyidikan atau penuntutan, oleh karena itu putusan praperadilan merupakan ikutan ( asesoir ) dari perkara pokoknya, yang bersifat Voluntair.<sup>15</sup>

Lembaga Praperadilan merupakan sarana untuk memberikan perlindungan hak asasi terhadap tersangka atau terdakwa yang hak-haknya telah dilanggar oleh aparat penegak hukum, sehingga menimbulkan kerugian di pihak tersangka atau terdakwa akibat salah orang atau salah penerapan hukum dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini dapat dilihat dalam pedoman pelaksanaan Kitab

---

<sup>15</sup> Darwan Prinst, SH. *Praperadilan dan Perkembangannya di Dalam Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.

Undang-undang Hukum Acara Pidana yang secara tegas menyatakan dasar atau alasan diadakannya lembaga praperadilan adalah, bahwa demi kepentingan pemeriksaan perkara diperlukan adanya pengurangan-pengurangan dari hak asasi tersangka, namun bagaimanapun hendaknya selalu berdasar pada ketentuan yang diatur dalam undang-undang.

Tahap praperadilan merupakan tahapan yang signifikan dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Di kalangan praktisi hukum, lembaga praperadilan bukanlah lembaga yang baru saja dikenal karena lembaga ini muncul sejak lahirnya Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

## **B. Dasar Hukum dan Ruang Lingkup Praperadilan**

Praperadilan dilaksanakan dengan aturan dan pedoman tertentu. Dasar hukum lembaga praperadilan adalah KUHAP. Dalam KUHAP praperadilan diatur dalam BAB X Bagian Kesatu Pasal 77 s/d pasal 83.

Pasal 77 KUHAP menyatakan menyatakan bahwa pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, ganti rugi dan rehabilitasi.

Pasal 78 yang menjelaskan bahwa yang melaksanakan wewenang praperadilan sesuai dengan Pasal 77 KUHAP adalah pengadilan negeri. Praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dimana permintaan dan permohonan praperadilan itu di ajukan. Hal ini

sesuai dengan Pasal 17 (1) Undang-undang No.4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan :

“Semua pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus dengan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain”.

Menurut Pasal 78 tersebut, hakim praperadilan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang panitera, dan berkaitan dengan hakim praperadilan tersebut KUHAP tidak mengatur tentang syarat pengangkatan hakim praperadilan.

Pasal 79 KUHAP mengatur tentang permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan, yaitu oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.

Pasal 80 KUHAP mengatur tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan yang dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.

Pasal 81 KUHAP mengatur tentang permintaan ganti kerugian dan rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, dan akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan yang diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan dengan menyebutkan alasannya.

Pasal 82 KUHAP mengatur tentang acara pemeriksaan dari praperadilan yaitu dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan praperadilan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang. Dalam memeriksa dan

memutus perkara sesuai pasal 79, pasal 80, pasal 81 KUHAP dan berkaitan dengan adanya benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, maka hakim harus mendengar keterangan baik dari tersangka maupun dari pejabat yang berwenang. Pemeriksaan praperadilan dilakukan dengan acara cepat, dan selambat-lambatnya 7 hari hakim harus sudah menjatuhkan putusan, tetapi mengenai waktu 7 hari putusan ini tidak dijelaskan secara rinci. Jika perkara pokok sudah masuk atau telah diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan praperadilan belum memberikan putusan, maka permintaan tersebut menjadi gugur.

Pasal 83 KUHAP mengatur tentang upaya hukum terhadap putusan praperadilan. Untuk putusan sebagaimana dimaksud pasal 79, pasal 80, pasal 81 KUHAP tidak dapat dimintakan banding, kecuali putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, maka dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi dalam daerah hukum perkara tersebut.

Titik berat praperadilan adalah memeriksa apakah petugas telah melaksanakan atau tidak melaksanakan ketentuan undang-undang, atau apakah petugas telah melaksanakan perintah jabatan yang menjadi wewenangnya atau tidak, atau hal-hal yang menyebabkan kekeliruan.<sup>16</sup>

Wewenang praperadilan adalah terbatas pada wewenang untuk memutuskan apakah penangkapan atau penahanan sah atau tidak, apakah

---

<sup>16</sup> Bambang Poernomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amarta Buku, Yogyakarta, 1988, hal143.

penghentian penyidikan atau penuntutan sah atau tidak. Tetapi tidak disebutkan apakah penyitaan sah atau tidak.<sup>17</sup>

### C. Tata Cara Penerapan Praperadilan

1. Perihal yang dapat dimintakan praperadilan menurut KUHAP yaitu;

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan
- b. Sah atau tidaknya suatu penahanan
- c. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan
- d. Sah atau tidaknya penghentian penuntutan
- e. Permintaan ganti kerugian dan
- f. Permintaan rehabilitasi.

a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan.

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengkangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHAP (Pasal 1 angka 20 KUHAP).

Menurut Pasal 17 KUHAP perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan “bukti permulaan” yang cukup.

---

<sup>17</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, CV Saptta Arta Jaya, Jakarta, 1996, hal 192.

Perumusan penangkapan ini dalam kenyataannya menimbulkan kekaburan dan dapat membingungkan, karena ada dua perumusan penangkapan yang ada dalam KUHAP yaitu pada Pasal 1 butir (20) dan pasal 17 KUHAP. Pada Pasal 1 butir (20) KUHAP menyatakan bahwa penangkapan adalah tindakan penyidik terhadap tersangka atau terdakwa guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan berdasarkan “bukti“ yang cukup. Sedangkan dalam pasal 17 KUHAP tindakan perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang tidak tersurat sebagai tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan “bukti permulaan” yang cukup. Dari dua dasar yang berbeda antara “bukti” dan “bukti permulaan” yang cukup tersebut menjadikan kerancuan dalam penerapannya, walaupun keduanya dipakai sebagai dasar yang sama yaitu untuk melakukan penangkapan.

Semua tindakan penangkapan yang dilakukan oleh aparat harus tunduk pada aturan hukum yang ada dalam KUHAP. Sesuai Pasal 18 ayat (1) KUHAP, penyidik kepolisian dalam melakukan penangkapan harus dapat memperlihatkan surat tugas dan memberikan surat perintah penangkapan kepada tersangka. Selanjutnya Pasal 18 ayat (3) KUHAP menentukan bahwa tembusan surat perintah penangkapan harus diberikan kepada keluarga segera setelah penangkapan tersebut dilakukan.



Untuk mencegah tindakan kesewenang-wenangan aparat terhadap tersangka atau terdakwa, maka tindakan yang dilakukan oleh aparat harus sesuai persyaratan penangkapan sebagai berikut:

1. Tindakan penangkapan harus dilakukan untuk kepentingan penyidikan/penuntutan/peradilan (Pasal 1 angka 20 KUHAP).
2. Perintah penangkapan terhadap tersangka yang diduga telah melakukan tindak pidana, akan dapat dilakukan apabila penyidik telah mempunyai alat bukti permulaan yang cukup (Pasal 1 butir 20 jo. Pasal 17 KUHAP).
3. Pelaksanaan penangkapan harus dilakukan dengan surat perintah penangkapan (Pasal 1 butir 20 jo. Pasal 16 ayat (2) KUHAP). Jika aparat yang melakukan penangkapan adalah penyidik/penyidik pembantu, maka petugas tersebut cukup memberikan satu lembar surat perintah penangkapan kepada tersangka dan satu lembar kepada keluarga tersangka yang ditangkap (Pasal 28 KUHAP). Dan jika aparat yang melakukan penangkapan adalah petugas penyelidik atas perintah penyidik/penyidik pembantu, maka petugas tersebut selain memberikan surat penangkapan juga harus dapat menunjukkan surat perintah tugas.
4. Surat perintah penangkapan berisi :
  - Pertimbangan dan dasar hukum tindakan penangkapan
    - a. Nama petugas
    - b. Identitas lengkap tersangka yang ditangkap
    - c. Uraian singkat tentang tindak pidana yang disangkakan
    - d. Tempat dimana tersangka akan diperiksa (Pasal 18 ayat (1) KUHAP)

- e. Jangka waktu berlakunya surat perintah penangkapan (Pasal 19 ayat (1) KUHAP)
5. Setelah selesai melaksanakan surat perintah penangkapan, petugas pelaksana membuat berita acara penangkapan (Pasal 75 KUHAP)
  6. Untuk kepentingan selain penyidikan, penyidik/penyidik pembantu mempunyai wewenang melakukan tindakan penangkapan terhadap tersangka/terdakwa atas permintaan penyidik untuk kepentingan penyidikan atau atas permintaan penuntut umum untuk kepentingan penuntutan atau atas kepentingan hakim untuk kepentingan peradilan (Pasal 1 angka 20 jo. Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP)
  7. Untuk tersangka pelaku tindak pelanggaran walaupun tidak dapat ditngkap akan tetapi apabila dalam hal ia telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah maka tersangka dapat ditangkap oleh penyidik (Pasal 19 ayat (2) KUHAP).

Menurut Pasal 19 ayat (1) KUHAP, penangkapan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 17 KUHAP hanya dapat dilakukan paling lama satu hari atau selama dua puluh empat jam seperti yang telah diatur dalam Pasal 1 angka 31 KUHAP.

Penyidik dalam waktu dua puluh empat jam tersebut harus mampu membuktikan bahwa tersangka yang ditangkap apakah terlibat atau tidak dalam tindak pidana yang sedang dalam proses penyidikan, dan apabila setelah habis

waktu dua puluh empat jam tersebut penyidik tidak dapat membuktikannya maka tersangka tersebut harus dilepaskan.

Berdasarkan Pasal 17 KUHAP, hakim praperadilan dalam melakukan pengujian terhadap sah atau tidaknya penangkapan tidak hanya menguji syarat-syarat formil, namun juga syarat-syarat materiil yaitu adanya bukti permulaan yang cukup untuk dijadikan dasar dilakukannya penangkapan, meskipun bukan berarti bahwa tersangka memang nyata-nyata melakukan suatu tindak pidana. Sedangkan pembuktian unsur tindak pidananya merupakan wewenang pengadilan negeri, yang dilakukan dalam persidangan acara biasa.

b. Sah atau tidaknya suatu penahanan

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHAP (Pasal 1 angka 21 KUHAP).

Dalam prakteknya, penahanan dapat dilakukan apabila ada seseorang yang diduga keras telah melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup yang sesuai dengan pasal 17 KUHAP.

Kewenangan untuk melakukan penahanan adalah berbeda dengan kewenangan dalam melakukan penangkapan. Dalam KUHAP menyebutkan bahwa kewenangan untuk melakukan penangkapan hanya dimiliki oleh penyidik, sedangkan untuk penahanan selain merupakan kewenangan penyidik, juga

merupakan kewenangan penuntut umum dan juga hakim. menurut KUHP, suatu penahanan dapat dikatakan atau dianggap sah apabila memenuhi syarat formil yang berupa surat perintah penahanan dan juga syarat materiil yaitu apabila adanya dugaan keras tersangka telah melakukan tindak pidana dan keadaan yang dikhawatirkan bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau dikhawatirkan tersangka akan melakukan tindak pidana lagi.

Menurut Pasal 21 ayat (4) KUHP, ada syarat lain untuk melakukan penahanan yaitu :

Penahanan dapat dilakukan kepada tersangka/terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun memberi bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal.

- a. Tindak pidana yang diancam pidana penjara kurang dari lima tahun, atau lebih,
- b. Tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 282 ayat (3), pasal 296, pasal 335 ayat (1), pasal 351 ayat (1), pasal 353 ayat (1), pasal 372, pasal 378, pasal 379 a, pasal 454, pasal 455, pasal 459, pasal 480 dan pasal 506 KUHP, pasal 25 dan pasal 26 Rechtenordonnantie pelanggaran terhadap Ordonansi be dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 nomor 471, pasal 1, pasal 2 dan pasal 4 undang-undang tindak pidana Imigrasi (Undang-undang no 8 drt. Tahun 1955. Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), pasal 36 ayat (7), pasal 41, pasal 42, pasal 43, pasal 47 dan pasal 48 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 Tentang

Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086).

Pengujian tentang sah atau tidaknya penahanan dilakukan dengan memeriksa apakah tindakan penahanan tersebut sesuai dengan dasar dan alasan penahanan. Memang seyogyanya pengujian terhadap keabsahan suatu penahanan oleh hakim dalam praperadilan adalah sejauh dasar dan alasan dari dilakukannya penahanan tersebut, karena suatu penahanan dianggap sah apabila telah memenuhi seluruh syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam undang-undang, dan tentunya syarat-syarat itu meliputi baik syarat formil maupun materiil.<sup>18</sup>

Aparat penyidik yang berhak melakukan penahanan adalah pejabat kepolisian dan pejabat pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang, hal ini sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) huruf d KUHP, oleh karena itu aparat tersebut berhak untuk menilai dan menyatakan adanya keadaan yang di khawatirkan terhadap tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti serta kekhawatiran akan mengulangi tindak pidana yang sama.

Wewenang penahanan berada pada pegawai penyidik, pegawai penuntut umum maupun hakim, maka dipermasalahkan pula, penahanan manakah yang dapat dimintakan pemeriksaan keabsahannya di hadapan praperadilan.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Loebby loqman, *Pra-peradilan Di Indonesia*, Ghalia, Indoneia, 1990., hal 64.

<sup>19</sup> Ibid., hal 65.

Hal ini sesuai dengan pasal 20 KUHAP yaitu:

1. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 berwenang melakukan penahanan.
2. Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan.
3. Untuk pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 14 tahun 1983 tertanggal 8 desember 1983, maka pengujian terhadap sah atau tidaknya penahanan melalui praperadilan hanya penahanan pada tingkat penyidik dan penuntut umum, sedangkan penahanan yang dilakukan oleh hakim tidak dapat diajukan praperadilan.

c. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya (Pasal 1 angka 2 KUHAP).

Menurut Pasal 1 angka 1 KUHAP, penyidik adalah pejabat POLRI atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-

undang untuk melakukan penyidikan. Sebagaimana telah dijelaskan, sasaran tindakan penyidikan adalah mengupayakan pembuktian tentang tindak pidana yang terjadi dengan maksud agar tindak pidananya menjadi jelas dan bisa menemukan siapa tersangka dari pelaku tindak pidana tersebut.

Aparat penyidik apabila mulai melakukan tugas penyidikan dalam hal melakukan tindakan yang termasuk dalam upaya paksa wajib mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada penuntut umum, disertai dengan lampiran berupa laporan polisi/surat pengaduan yang untuk selanjutnya mereka melakukan koordinasi.<sup>20</sup>

Menurut Pasal 109 ayat (2) KUHAP, penyidik dapat melakukan penghentian penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum. Penyidik jika melakukan penghentian penyidikan harus memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarga disertai dengan alasan-alasan dan hasil seluruh pemeriksaan yang telah dilakukan.

Dalam hal tersebut diatas, penuntut umum apabila tidak menerima penghentian penyidikan yang dilaporkan oleh penyidik, tidak bisa secara langsung memerintahkan kepada penyidik untuk melanjutkan penyidikan, melainkan ia harus melakukan permohonan praperadilan tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan kepada ketua pengadilan negeri yang berwenang.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hal 27.

<sup>21</sup> Ratna Nurul Afiah, SH., *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*, Akademika Presindo, 1985., hal 26.

Tindakan penghentian penyidikan akan berdampak pada keresahan di masyarakat, maka dari itu dengan adanya pemeriksaan sah atau tidaknya penghentian penyidikan oleh praperadilan dapat memungkinkan harapan terpenuhinya kepastian hukum di masyarakat.

Terhadap putusan praperadilan mengenai penghentian penyidikan masih bisa melakukan upaya hukum. Sesuai Pasal 83 ayat (2) KUHAP yang menyatakan:

“Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) adalah putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan”

d. Sah atau tidaknya penghentian penuntutan

Penuntutan adalah proses lanjutan dari penyidikan. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan (Pasal 1 angka 7 KUHAP).

Ketentuan Pasal 13 KUHAP, penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Pasal 1 angka 6 huruf a, jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak menjalankan tugas sebagai



penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Penyidik jika telah selesai melakukan penyidikan kemudian menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum. Jaksa penuntut umum kemudian akan meneliti berkas perkara yang dilimpahkan dari penyidik tersebut apakah sudah lengkap atau belum, artinya apakah sudah memenuhi syarat formil dan materiil atau belum. Untuk itu penuntut umum mempunyai waktu untuk meneliti berkas perkara tersebut selama 7 hari, setelah itu harus segera memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyelidikan sudah lengkap atau belum (Pasal 138 ayat (1) KUHAP).

Sesuai dengan pasal 14 huruf b KUHAP, penuntut umum akan mengembalikan berkas perkara tersebut jika terdapat kekurangan atau kurang sempurna dengan disertai petunjuk. Hal ini dikenal dengan prapenuntutan, yakni tindakan penuntut umum mengembalikan kembali berkas perkara kepada penyidik disertai dengan petunjuk tentang hal-hal yang harus dilengkapi demi kesempurnaan jalannya pemeriksaan di sidang pengadilan.<sup>22</sup>

Sedangkan menurut Andi Hamzah prapenuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan berkas penyidikan oleh penyidik. Pengertian ini janggal, karena memberi petunjuk kepada penyidik untuk menyempurnakan penyidikan dalam aturan lama (HIR) adalah termasuk kepada penyidikan lanjutan.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Ibid, hal 161.

<sup>23</sup> Andi Hamzah, Op.cit, hal 154.

Penuntut umum setelah menerima dan mempelajari berkas perkara dari penyidik bisa memutuskan untuk menghentikan penyidikan. Penghentian penuntutan oleh aparat ini dapat dilakukan jika ternyata tidak terdapat cukup bukti untuk diteruskan perkaranya ke sidang pengadilan, atau karena perkara yang disangkakan merupakan tindak pidana yang sudah pernah diajukan tuntutan, kemudian diadili dan ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*Nebis in idem*), atau apa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran tindak pidana, atau penghentian penuntutan dilakukan karena terdapat unsur kadaluarsa untuk menuntut.

Sesuai pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP, maka penuntut umum membuat surat ketetapan. Surat ketetapan tersebut harus diberitahukan kepada tersangka dan apabila ia ditahan maka wajib untuk segera dibebaskan (Pasal 140 ayat (2) huruf b KUHAP). Sesuai Pasal 140 ayat (2) huruf c KUHAP, selanjutnya turunan surat tersebut wajib disampaikan kepada tersangka atau keluarga atau kuasa hukumnya, pejabat rumah tahanan negara, penyidik dan hakim. Surat ketetapan ini biasa disebut dengan Surat Perintah Penghentian Penuntutan (SP3).

Surat tuntutan atau *requisitoir* adalah uraian penuntut umum mengenai hasil pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan yang berisi pembuktian berdasarkan surat dakwaan, disertai dengan tuntutan pidana terhadap terdakwa, apabila terdakwa dinilai telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana seperti yang telah didakwakan. Praperadilan dapat dimintakan dalam hal penuntutan yang dilakukan oleh aparat penuntut umum dihentikan tanpa dasar hukum yang jelas.

Terhadap putusan praperadilan yang memeriksa sah atau tidaknya penghentian penuntutan masih dimungkinkan adanya upaya hukum sesuai dengan pasal 83 ayat (2) KUHAP, yaitu mengajukan permohonan putusan akhir kepada Pengadilan Tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan.

e. Permintaan Ganti Kerugian.

Ganti kerugian adalah hak seseorang untuk mendapatkan pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau kesalahan penerapan hukum menurut cara yang diatur dalam Pasal 1 angka 22 KUHAP, dalam pasal 95 ayat 1 KUHAP dan dalam penjelasannya menyebutkan lebih luas lagi pihak yang dapat mengajukan permintaan ganti rugi, yakni tersangka dan terdakwa yang dikenai tindakan lain berupa kerugian yang ditimbulkan oleh pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum termasuk penahanan tanpa alasan, ialah penahanan yang lebih lama dari pada pidana yang dijatuhkan.

Pada setiap tahap pemeriksaan tidak menutup kemungkinan akan terjadi kesalahan dan untuk pembetulan atas kesalahan tersebut maka korban yang dirugikan bisa mendapatkan atau meminta ganti kerugian. Setiap ketidakadilan atau yang menyangkut perampasan kemerdekaan seseorang, maka haruslah dikembalikan kepada suatu keadaan yang adil dengan memberikan sejumlah ganti

kerugian, demi hukum dan bukan hanya sekedar sebagai suatu basa-basi kesopanan belaka.<sup>24</sup>

Ganti kerugian merupakan hak tersangka dan terdakwa yang diberikan berupa imbalan sejumlah uang. Menurut ketentuan dalam Pasal 95 KUHAP, ganti kerugian dapat diajukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Karena penangkapan atau penahanan yang tidak sah,
- b. Tindakan penggeledahan atau penyitaan yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang,
- c. Karena kekeliruan orang yang semestinya ditangkap, ditahan atau diperiksa.

Menurut Pasal 95 KUHAP, ganti rugi/kerugian dapat digolongkan menjadi 2 macam:

1. Ganti kerugian atas penangkapan, penahanan serta tindakan lain yang tidak sah, dan pemeriksaan terhadap ganti kerugian mengikuti acara praperadilan.
2. Ganti kerugian atas seseorang yang diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang sesuai dengan pasal 95 ayat (1).

Dalam memeriksa dan memutus suatu perkara tuntutan ganti kerugian, ketua pengadilan negeri sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan dan pemerikaannya harus mengikuti acara praperadilan ( Pasal 95 ayat (4) dan (5) KUHAP).

---

<sup>24</sup> Loebby loqman, Op.cit, hal 72.

Tuntutan ganti kerugian sesuai dengan pasal 95 ayat (1) jo. Ayat (3) KUHAP, diajukan ke pengadilan negeri. Mengenai jumlah ganti kerugian telah diatur dalam pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 sebagai berikut:

1. Ganti kerugian berdasarkan alasan pada pasal 77 huruf b dan pasal 95 KUHAP adalah berupa imbalan uang serendah-rendahnya Rp 5.000,- dan setinggi-tingginya Rp 1.000.000,-
2. Apabila penangkapan, penahanan dan tindakan lain sebagaimana dimaksud Pasal 95 KUHAP mengakibatkan yang bersangkutan sakit atau cacat sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan atau mati, besarnya ganti kerugian berjumlah setinggi-tingginya Rp 3.000.000,-<sup>25</sup>

Tenggang waktu pengajuan tuntutan ganti kerugian diatur dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 sebagai berikut:

1. Tuntutan sebagaimana dimaksud Pasal 95 KUHAP hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan sejak putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
2. Dalam hal tuntutan ganti kerugian tersebut diajukan terhadap perkara yang dihentikan pada tingkat penyidikan atau tingkat penuntutan sebagaimana tersebut dalam pasal 77 huruf b KUHAP, maka jangka

---

<sup>25</sup> Leden Marpaung, Proses Tuntutan Ganti Kerugian Dan Rehabilitasi Dalam Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hal 58.

waktunya 3 (tiga) bulan dihitung dari saat pemberitahuan penetapan praperadilan.<sup>26</sup>

Berkaitan dengan aturan tenggang waktu tersebut, jika setelah lewat tenggang waktu 3 (tiga) bulan sejak putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap atau sejak pemberitahuan penetapan praperadilan, maka hak untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian menjadi daluarsa, atau tidak dapat diajukan lagi.

Dalam hal ganti kerugian terhadap seseorang yang diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau ada kekeliruan mengenai orang atau hukumnya yang sudah sampai tingkat sidang pengadilan, maka hal tersebut bukan lagi menjadi wewenang hakim praperadilan akan tetapi telah menjadi wewenang hakim pengadilan negeri.

Tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi juga dapat diajukan ke pengadilan negeri. Berbeda dengan praperadilan yang menganut acara pemeriksaan cepat, pada sidang pengadilan negeri, menggunakan proses dan cara yang lebih panjang, karena untuk tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi ini menurut undang-undang tata cara pengajuannya boleh dilakukan setelah perkaranya diputus dan putusannya tersebut merupakan putusan yang telah mempunyai hukum tetap.

---

<sup>26</sup> Ibid, hal 59.

f. Permintaan Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapatkan pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan. Penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam KUHAP (Pasal 1 angka 23 KUHAP).

Rehabilitasi merupakan salah satu hak yang dimiliki tersangka atau terdakwa (Pasal 68 jo 97 KUHAP). Jika dilihat dari penjelasan pada undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, maka rehabilitasi adalah pemulihan hak seseorang berdasarkan putusan pengadilan pada kedudukan semula yang menyangkut kehormatan, nama baik, atau hak-hak lain.

Rehabilitasi berfungsi sebagai sarana dan upaya untuk memulihkan kembali nama baik, kedudukan, dan martabat seseorang yang telah sampai menjalani tindakan berupa penangkapan, penahanan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Ketentuan rehabilitasi sesuai Pasal 97 KUHAP terbagi menjadi dua yaitu:

1. Tuntutan rehabilitasi diajukan ke pengadilan negeri, jika putusannya membebaskan atau melepaskan dari segala tuntutan hukum.
2. Tuntutan rehabilitasi atas dasar penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dalam Pasal

95 ayat (1) KUHAP, perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri tapi diputus oleh hakim praperadilan.

Upaya rehabilitasi ini bisa dilakukan walaupun aparat dalam melakukan tindakannya sesuai dengan undang-undang. Misal seorang terdakwa telah dituntut dan diperiksa di sidang pengadilan, tetapi putusan pengadilan menyatakan bebas atau lepas, maka terdakwa mempunyai hak untuk memperoleh rehabilitasi dari pengadilan.

Jika permintaan rehabilitasi diajukan bersama dengan permintaan pemeriksaan sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, maka putusan rehabilitasi dicantumkan sekaligus dengan putusan sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, mengenai putusan praperadilan rehabilitasi berbunyi “Memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya” (Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 dalam Pasal 14 ayat (2)).

Pelaksanaan putusan praperadilan mengenai rehabilitasi diatur dalam Pasal 13 PP No. 27 Tahun 1983 yaitu:

1. Petikan penetapan praperadilan mengenai rehabilitasi disampaikan oleh panitera kepada pemohon.
2. Salinan penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada penyidik dan penuntut umum yang menangani perkara tersebut.



3. Salinan penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan pula kepada institusi tempat bekerja yang bersangkutan dan kepada Ketua Rukun Warga di tempat tinggal yang bersangkutan.

Sesuai pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, panitera dalam melaksanakan putusan praperadilan mengenai rehabilitasi dilakukan dengan mengumumkan putusan atau penetapan rehabilitasinya pada papan pengumuman pengadilan yang memutus dan menetapkannya.

2. Pihak-pihak yang dapat mengajukan Praperadilan.

Hak untuk mengajukan permintaan atau permohonan praperadilan dimiliki oleh pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dengan itu. Sesuai pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 95 ayat (2) dan Pasal 93 ayat (3) KUHAP, pihak-pihak yang berhak untuk mengajukan permintaan praperadilan adalah sebagai berikut:

1. Permintaan pemeriksaan sah atau tidaknya penangkapan dan atau penahanan, dapat diajukan oleh:
  - a. Tersangka atau terdakwa
  - b. Keluarganya
  - c. Kuasanya atau penasihat hukumnya.

2. Permintaan pemeriksaan sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan :

a. untuk penghentian penyidikan

dapat diajukan oleh:

1. Penuntut umum
2. Pihak ketiga yang berkepentingan

b. untuk penghentian penuntutan

dapat diajukan oleh:

1. Penyidik
2. Pihak ketiga yang berkepentingan.

3. Permintaan ganti kerugian

Dapat diajukan oleh :

- a. Tersangka
- b. Ahli Waris
- c. Pihak ketiga yang berkepentingan

4. Permintaan rehabilitasi

Dapat diajukan oleh :

- a. Tersangka
- b. Pihak ketiga yang berkepentingan.

Sesuai ketentuan Pasal 12 PP no.27 Tahun 1983, tuntutan rehabilitasi dapat diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada pengadilan yang

berwenang dengan tenggang waktu 14 hari setelah putusan mengenai sah tidaknya penangkapan atau penahanan diberitahukan kepada pemohon.

Yang dimaksud dengan pihak ketiga yang berkepentingan dalam pemeriksaan perkara pidana adalah saksi yang menjadi korban dalam peristiwa pidana atau pelapor. Jadi yang berhak mengajukan permintaan praperadilan dalam maksud pihak ketiga adalah saksi korban atau pelapor.

Dalam pembahasan mengenai pihak ketiga yang berkepentingan ini terdapat dua penafsiran, yaitu penafsiran sempit dan luas. Penafsiran sempit mengenai pihak ketiga yang berkepentingan ialah hanya terbatas pada saksi korban atau pelapor, sedangkan pendapat lain yang menafsirkan lebih luas menafsirkan pengertian pihak ketiga tidak hanya terbatas pada saksi korban atau pelapor, tetapi meliputi masyarakat luas yang bisa diwakilkan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau organisasi kemasyarakatan.

Penafsiran pihak ketiga yang berkepentingan secara luas sangat bermanfaat untuk mengawasi penghentian penyidikan atau penuntutan yang dilakukan aparat penegak hukum. Sebagai contoh dalam tindak pidana korupsi, jika terjadi penyidikan yang dilakukan oleh penuntut umum dihentikan, kemudian pelapor tindak pidana korupsi cuma diam saja, sedangkan aparat kepolisian tidak berhak mengajukan praperadilan,<sup>27</sup> maka dalam hal ini Lembaga Swadaya Masyarakat atau Organisasi Kemasyarakatan dapat mengajukan upaya praperadilan dalam posisinya sebagai pihak ketiga yang berkepentingan.

---

<sup>27</sup> M. Yahya Harahap, Op.cit hal 11.

Dengan adanya pihak ketiga ini yang diperbolehkan mengajukan permohonan praperadilan maka pengawasan atas penghentian bukan hanya berada pada penuntut umum saja, tetapi juga diperluas jangkauan pengawasannya kepada masyarakat. Dalam pengawasan ini jika terjadi penghentian penyidikan dan ternyata penuntut umum hanya diam saja, maka peran pengawasan dapat diambil alih oleh saksi dengan jalan mengajukannya ke praperadilan.

Pada permintaan praperadilan yang berhubungan dengan sah atau tidaknya penghentian penuntutan maka permintaan praperadilannya dapat dilakukan oleh penyidik atau pihak ketiga yang berkepentingan. Dalam hal ini penyidik mendapatkan fungsi dan hak untuk mengawasi penuntut umum, disini terjadi timbal balik antara keduanya, yaitu penyidik dan penuntut umum sama-sama mempunyai hak mengawasi dalam hal penghentian penuntutan dan penghentian penyidikan.

Jika dalam penghentian penuntutan ini ternyata penyidik hanya diam saja, sama seperti pada terjadinya penghentian penyidikan, maka pihak ketiga dalam hal ini saksi korban dapat berperan melakukan pengawasan dengan cara mengajukan permintaan praperadilan tentang sah atau tidaknya penghentian penuntutan.

Untuk ganti kerugian dan rehabilitasi, pihak yang mempunyai wewenang untuk mengajukannya sesuai dengan Pasal 81 KUHP adalah tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan dengan alasan tidak sahnya

penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau sahnya penghentian penuntutan.

Aparatur negara yang dapat diajukan ke sidang praperadilan adalah penyidik dan penuntut umum. Sedangkan hakim yang mempunyai wewenang melakukan penahanan dan perpanjangan penahanan, terhadapnya tidak dapat diajukan praperadilan, hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 14 Tahun 1983 tanggal 8 Desember 1983 yang menyatakan :

“ sehubungan dengan pertanyaan tentang kemungkinan pengajuan hakim ke sidang praperadilan berdasarkan Pasal 77 KUHAP, maka ditetapkan bahwa hakim tidak dapat diajukan ke praperadilan berdasarkan Pasal 77 KUHAP, karena tanggung jawab yuridis atas penahanan itu tetap pada masing-masing instansi yang melakukan penahanan (pertama) itu.”<sup>28</sup>

### 3. Pemeriksaan yang berwenang dari praperadilan

Pengajuan permintaan praperadilan harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Permintaan praperadilan didaftarkan ke panitera pengadilan negeri yang bersangkutan, yang selanjutnya setelah permintaan praperadilan didaftarkan atau diregister setelah itu maka, ketua pengadilan negeri mengeluarkan surat penetapan untuk menunjuk hakim tunggal untuk memeriksa

---

<sup>28</sup> M. Yahya Harahap, Op.cit hal 30.

dan memutus permintaan praperadilan dan kemudian penunjukan panitera pengganti dilakukan dengan surat penunjukan tugas oleh pan.sek.<sup>29</sup>

Hakim dan panitera khusus tersebut akan diangkat dan di tetapkan untuk menjalankan tugasnya selama periode tertentu atau jangka waktu tertentu sampai sidang praperadilan selesai. Dalam hal ini hakim pengadilan negeri dapat membuat kebijakan mengenai tugas hakim dan panitera khusus praperadilan dan juga jangka waktu dari tugas hakim dan panitera tersebut. Sehingga hakim dan panitera khusus dibebaskan untuk memeriksa atau dibebaskan dari fungsi mengadili perkara biasa.

#### 4. Upaya Hukum Praperadilan

Mengenai upaya hukum kasasi atas putusan praperadilan ini ada dua pendapat yang berbeda. Ada yang berpendapat bahwa terhadap putusan praperadilan dapat dimintakan kasasi, dan ada pula yang menyatakan bahwa dalam putusan praperadilan tidak dapat dimintakan upaya kasasi.

Jika kita mendasarkan hal ini pada KUHAP, maka permintaan kasasi atas putusan praperadilan adalah tidak dapat dimungkinkan karena dalam Pasal 83 ayat (2) KUHAP jelas mengatur bahwa putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, hanya dapat dimintakan “ putusan akhir ” ke pengadilan tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan.

---

<sup>29</sup> Hasil penelitian Berkas Putusan di Pengadilan Bantul (Tanggal 21-22 Februari 2012).

Pengertian ini bukan merupakan upaya banding tetapi upaya akhir untuk dapat dimintakan putusan, karena sifat putusan akhir ini adalah berarti putusan yang diambil sudah “ final “ sehingga terhadapnya tidak lagi dapat dimintakan atau diajukan pemeriksaan kasasi, berbeda dengan pemaknaan “ putusan tingkat terakhir “, yang hal tersebut masih dimungkinkan adanya upaya-upaya hukum lain seperti permintaan pemeriksaan kasasi. Jadi tidak tepat kiranya menyebutkan bahwa upaya hukum yang diajukan terhadap putusan praperadilan yang berisi tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan sebagai upaya banding, melainkan upaya hukum ini lebih tepat disebut “ perlawanan “ atau verzet, yakni perlawanan terhadap penetapan praperadilan tentang tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan<sup>30</sup>.

Senada dengan hal diatas Mahkamah Agung sebagai badan peradilan tertinggi tidak memperkenankan permintaan kasasi atas putusan praperadilan. Hal ini dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung No.227/K/KR/1982 tertanggal 29 Maret 1983, menyatakan pertimbangannya sebagai berikut:

1. Mahkamah Agung berpendapat, terhadap putusan-putusan praperadilan tidak dimungkinkan permintaan kasasi, karena keharusan cepat menyelesaikan perkara praperadilan tidak akan terpenuhi kalau masih dimungkinkan pemeriksaan kasasi.

---

<sup>30</sup> M. Yahya Harahap, Pembaharuan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

2. Wewenang praperadilan yang dilakukan oleh pengadilan negeri, dimaksudkan sebagai wewenang pengawasan horizontal terhadap tindakan pejabat penegak hukum lainnya.
3. Pasal 244 KUHAP tidak membuka kemungkinan melakukan pemeriksaan kasasi terhadap putusan praperadilan, karena pemeriksaan kasasi yang diatur dalam Pasal 244 KUHAP hanya mengenai putusan perkara pidana yang benar-benar diperiksa dan diputus pengadilan negeri atau pengadilan selain dari Mahkamah Agung.
4. Menurut Hukum Acara Pidana, baik mengenai pihak-pihak maupun acara pemeriksaannya berbeda sifat dan kedudukannya jika dibandingkan dengan pemeriksaan praperadilan.<sup>31</sup>

Dalam kenyataannya upaya hukum kasasi terhadap putusan praperadilan tetap saja dapat dilakukan, karena ternyata Mahkamah Agung pernah menerima kasasi tersebut, walaupun dalam KUHAP tidak diatur tetapi dalam praktek tetap ada dan Mahkamah Agung pernah menerimanya.

Mengenai upaya hukum luar biasa (Peninjauan Kembali) dari putusan praperadilan, dalam KUHAP hal ini tidak ada ketentuannya, dan prakteknya diserahkan pada praktek peradilan melalui yurisprudensi. Putusan Mahkamah Agung terhadap peninjauan kembali putusan praperadilan dapat menjatuhkan hukuman berupa ganti rugi terhadap pemohon peninjauan kembali, apabila

---

<sup>31</sup> M. Yahya Harahap, Op.cit hal 27.



pemohonnya adalah penuntut praperadilan (Putusan MA Reg.no : 32 PK/Pid/1989 tanggal 7 Februari 1991).<sup>32</sup>



---

<sup>32</sup> Darwan Prinst, SH, Op.cit hal 79.

### BAB III

## PERBANDINGAN SISTEM PRAPERADILAN INDONESIA DENGAN SISTEM PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (PRAPERADILAN) DI NEGARA LAIN DAN DENGAN SISTEM PERADILAN ISLAM

### A. Praperadilan Indonesia dibandingkan dengan praperadilan negara lain.

Praperadilan merupakan tahapan pemeriksaan pendahuluan sebelum masuk dalam proses pemeriksaan terhadap pokok perkara di persidangan pengadilan. Praperadilan Indonesia lahir sejak lahirnya Undang-undang No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, atau dikenal dengan KUHAP. Dimasukannya praperadilan dalam KUHAP dimaksudkan untuk dapat mengatur mengenai proses beracara praperadilan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, sehingga dapat menjadi pedoman beracara bagi aparat penegak hukum juga pedoman dalam pelaksanaannya dalam sidang pengadilan.

Pelaksanaan praperadilan di Indonesia dalam kenyataannya tidak boleh menyimpang dari KUHAP, karena semua aturan mengenai hukum beracara dalam sistem hukum pidana Indonesia terkodifikasi atau terkumpul menjadi satu dalam KUHAP. Hukum acara pidana haruslah mampu menjaga keseimbangan antara dilaksanakannya “upaya paksa” (*dwang midelen*), yaitu penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan baik berupa badan dan pembukaan surat-surat dengan mempertimbangkan hak-hak individu terdakwa.

Ada beberapa perbedaan pengaturan mengenai wewenang hakim dalam HIR yang sebelumnya berlaku di Indonesia dengan wewenang hakim dalam KUHAP. Sebagai contoh adalah tentang wewenang hakim dalam melakukan pemeriksaan pendahuluan, yaitu pemeriksaan terhadap terdakwa sebelum masuk ke pengadilan. Dalam HIR wewenang hakim dalam pemeriksaan pendahuluan adalah terbatas pada perpanjangan waktu penahanan sementara (Pasal 83 c ayat (4)), meminta supaya surat-surat pemeriksaan perkara diserahkan kepadanya untuk memeriksanya serta menetapkan suatu jangka waktu dan kapan jaksa akan menyerahkan perkara (Pasal 83 d ayat (1)), meskipun apabila kita cermati bahwa peran hakim dalam perpanjangan jangka waktu penahanan sementara, termasuk meneliti apakah seorang terdakwa memang sudah sepatutnya ditahan, dengan meneliti syarat-syarat suatu penahanan, baik secara formil maupun materiil.

Sedangkan wewenang hakim dalam KUHAP tidak hanya terbatas mengatur mengenai perpanjangan waktu penahanan sesuai Pasal 25 ayat (2), tetapi juga memberikan surat penggeledahan Pasal 33 ayat (1), memberikan surat perintah penyitaan barang Pasal 36 ayat (1), memberikan perintah membuka surat-surat terdakwa Pasal 47 ayat (1).

Dalam sistem yang dianut di Indonesia, tindakan penyidikan terhadap seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana sepenuhnya berada dalam wewenang kepolisian (Pasal 6 KUHAP). Sedangkan tindakan penuntutan sepenuhnya menjadi kewenangan jaksa sebagai penuntut umum (Pasal 13 KUHAP). Jika dalam hal penyidikan oleh polisi dirasa oleh jaksa masih terdapat kekurangan, maka jaksa tidak dapat langsung membuat surat tuntutan. Sesuai

Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan, jaksa tidak mempunyai wewenang untuk melakukan penyelidikan lanjutan atau penyidikan tambahan, sehingga dengan demikian jaksa harus mengembalikan berkas perkara yang belum lengkap tersebut kepada polisi dengan disertai petunjuk untuk memenuhi berkas tersebut, dan hal ini dikenal dengan prapenuntutan (Pasal 138 ayat (2) KUHAP).

### **1. Sistem praperadilan di negara Eropa Kontinental**

Negara Eropa Kontinental yang dijadikan sebagai perbandingan adalah negara Belanda. Dalam sistem peradilan Belanda, mulai dari tahap pemeriksaan pendahuluan, yaitu penyidikan (*opsporing*) dan penuntutan (*vorvolging*), telah ada suatu lembaga hakim yang berperan aktif, yang disebut “rechter commissaris”.<sup>33</sup>

Dengan demikian telah terlihat adanya hubungan antara penegak hukum yang bergerak dalam pemeriksaan pendahuluan, yakni pemeriksaan sebelum suatu perkara diajukan ke pengadilan, dimana polisi dan jaksa di satu pihak dengan pengadilan dan di pihak lain telah bersama-sama menangani berkas perkara sejauh wewenang yang di miliki oleh masing-masing lembaga, dan “rechter commissaris” lebih berfungsi sebagai pengawas serta memberi nasihat-nasihat berkaitan dengan fase pemeriksaan itu.<sup>34</sup>

Rechter commissaris dalam sistem peradilan Belanda bertugas sebagai pengawas untuk mengawasi apakah tindakan upaya paksa telah dilakukan dengan sah atau tidak, sedangkan wewenang rechter commissaris dalam melakukan

---

<sup>33</sup> Loebby loqman, Pra Peradilan Di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal 24.

<sup>34</sup> Ibid, hal 47.

tindakan eksekutif berwenang dan berhak untuk memanggil orang, memeriksanya serta mengadakan penahanan. Jadi rechter commissaris tidak hanya sebagai examining judge saja akan tetapi juga berwenang sebagai investigating judge.<sup>35</sup>

Rechter commissaris ini terdapat juga di Indonesia pada saat diberlakukannya *Reglement op de Stravordering*, ialah yang diatur dalam titel kedua tentang “*Van den regter commissarisen van de voorloopige information*”. Fungsi Rechter commissaris yang terdapat dalam *Reglement op de Stravordering* tersebut meliputi juga fungsi “investigating”, seperti memanggil tersangka (Pasal 47 R.sV.), memanggil para saksi (Pasal 46 R.sV.), memerintahkan untuk melakukan penahanan sementara terhadap tersangka (Pasal 62 R.sV.), bahkan apabila saksi maupun tersangka dengan alasan sakit yang diperkuat dengan keterangan dokter tidak dapat memenuhi panggilan Rechter commissaris, maka Rechter commissaris dapat mendatangi ke rumah para saksi maupun tersangka tersebut (Pasal 56 R.sV.)<sup>36</sup>

Dengan demikian maka ternyata bahwa sistem peradilan pidana kita berada di dalam deretan negara-negara yang mempunyai sistem peradilan pidana yang mengenal tiga macam hakim, yakni hakim dalam pemeriksaan pendahuluan, hakim dalam sidang pengadilan dan hakim sebagai pengawas serta pengamat pelaksanaan putusan hakim.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Ibid.

<sup>36</sup> Ibid, hal 48

<sup>37</sup> Ibid, hal 49.

## 2. Sistem peradilan pidana negara-negara Anglo Saxon.

Di negara-negara Anglo Saxon juga terdapat lembaga yang mempunyai wewenang yang hampir sama dengan praperadilan Indonesia. Dalam lembaga tersebut hakim mempunyai wewenang dan peran sama dengan wewenang dan peran hakim praperadilan Indonesia, tetapi detail fungsi dan tugasnya berbeda dengan praperadilan Indonesia.

Di negara Amerika Serikat misalnya, ada beberapa tahapan hukum acara yang dimulai sebelum suatu sidang diperiksa di pengadilan. Tahapan ini terbagi dalam tiga tahapan yang termasuk dalam pengadilan khusus, tahapan-tahapan tersebut adalah arraignment, preliminary hearing dan pretrial conference.<sup>38</sup>

Arraignment merupakan tahapan sidang di depan hakim atau wakilnya yang dilakukan beberapa hari setelah seseorang ditahan dimana tuduhan terhadap tersangka dibacakan dan tersangka dimintai sikapnya, apakah bersalah atau tidak (guilty or not guilty). Apabila tersangka menyatakan bahwa dirinya tidak bersalah (not Guilty) maka akan diajukan ke persidangan dengan juri. Mulai tahapan arraignment ini tanggung jawab pengawasan pelaksanaan proses pidana terhadap tersangka berada di bawah wewenang pengadilan.<sup>39</sup>

Jika dilihat dari fungsi hakim, pada tahap arraignment hakim sudah mulai berperan melakukan wewenangnya sebelum suatu sidang biasa berjalan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya peran hakim dalam menyelidiki sikap

---

<sup>38</sup> Ibid, hal 50.

<sup>39</sup> Ibid.

tersangka, sehingga hakim bisa menentukan apakah pemeriksaan seseorang tersangka akan dilanjutkan perkaranya ke sidang di depan juri atau tidak.

Preliminary hearing dilakukan sebagai upaya bagi hakim untuk meneliti apakah terdapat alasan kuat (probable cause) untuk mempercayai bahwa tersangka tertentu merupakan pelaku dari suatu tindak pidana dan oleh karena itu telah mempunyai cukup alasan untuk dapat ditahan dan diadili. Dalam forum ini pejabat yang bersangkutan mengajukan surat permohonan penahanan dan penggeledahan sebelum upaya paksa dilakukan.

Preliminary hearing tersebut dapat diadakan atas permintaan polisi yang memerlukan surat perintah untuk menahan atau untuk menggeledah (arrest warrant or search warrant) atau atas permintaan jaksa yang mempersiapkan surat tuntutan. Peran hakim dalam preliminary hearing ini adalah berperan sebelum suatu tindakan akan dilakukan oleh aparat, sedangkan bila dibandingkan dengan praperadilan maka fungsi hakim dalam praperadilan adalah berperan setelah suatu tindakan oleh aparat dilakukan. Hakim dalam preliminary hearing melakukan pemeriksaan sebelum terjadinya tindakan penangkapan yang dilakukan oleh aparat, sehingga apabila terjadi suatu penangkapan ataupun penahanan, hal tersebut sudah didukung oleh dasar hukum yang telah dikeluarkan oleh pengadilan. Tahapan pretrial conference, lebih memfokuskan pada perencanaan sidang pengadilan. Tahapan ini mempersiapkan terutama mengenai pembuktian dan hak-hak pihak yang berperkara untuk memperoleh pembuktian dari pihak lain

(discovery). Tujuan dari tahapan pretrial conference ini adalah menjamin kelancaran, keadilan serta efektifitas sidang pengadilan.<sup>40</sup>

Apabila kita bandingkan peran hakim dari tahapan pretrial conference ini dengan peran hakim dalam praperadilan Indonesia, maka dapat kita lihat bahwa lembaga hakim dalam pretrial conference ini telah berperan aktif sebelum sidang pengadilan, karena lembaga pretrial conference ini dipimpin oleh pengadilan.

Jika kita bandingkan lembaga praperadilan Indonesia dengan ketiga lembaga yang terdapat dalam sistem peradilan pidana di Amerika Serikat tersebut, maka dari keduanya disamping adanya perbedaan juga terdapat persamaan. Persamaannya adalah terletak pada keaktifan peran hakim dalam tahap sebelum sidang pengadilan atau tahap pemeriksaan pendahuluan. Namun dalam hal fungsi, terdapat perbedaan yang nyata. Hakim-hakim dalam tahapan arraignment, preliminary hearing dan pretrial conference mempunyai fungsi dan wewenang sebagai examining judge dan investigating judge, karena hakim dalam tiga tahapan ini disamping mengawasi jalannya upaya paksa, juga memberikan nasihat-nasihat dalam pelaksanaan upaya paksa tersebut, bahkan hakim ini bisa dikatakan sebagai central figure, sedangkan hakim dalam praperadilan Indonesia hanya berfungsi sebagai examining judge.

Mengenai proses beracara pada lembaga-lembaga tersebut diatas, dalam literatur tidak disebutkan karena dalam literatur tersebut hanya menerangkan secara umum pelaksanaan lembaga-lembaga pemeriksaan pendahuluan di negara

---

<sup>40</sup> Ibid, hal 51-52.



masing-masing, dan tidak secara khusus menjelaskan mengenai proses beracaranya. Meskipun demikian penulis telah menerangkan proses pelaksanaannya lembaga-lembaga tersebut sesuai dengan wewenang dan perannya masing-masing, sehingga terdapat kejelasan akan wewenang dan peran lembaga-lembaga tersebut yang kemudian dapat ditarik perbedaan dengan lembaga pemeriksaan pendahuluan yang digunakan di negara Indonesia.

### **B. Praperadilan Indonesia dibandingkan dengan sistem peradilan Islam**

Terdapat perbedaan pendapat apakah sistem peradilan Islam merupakan lembaga Islam murni atau bukan. Sebagian besar orang mempunyai pendapat, bahwa dasar-dasar sistem peradilan Islam itu tidak dibuat oleh Nabi Muhammad SAW. empat Khulafaur-Rasyidin ataupun keluarga Umayyah yang berkuasa. Tapi sistem peradilan Islam merupakan hasil perkembangan yang panjang dan perlahan. Meski demikian pendapat yang kuat dalam fikih Islam tradisional dan kontemporer berpendapat bahwa peradilan dalam Islam merupakan lembaga Islam Arab murni yang tidak bercampur-baur sedikitpun dengan apa yang ada pada umat lain, dan syariat Islamlah yang meletakkan dasar lembaga ini dan sistemnya dengan bersumber pada Al-Qur'an dan Sunnah.<sup>41</sup>

Islam adalah agama dan negara yang memiliki berbagai sistem tersendiri, termasuk sistem peradilannya. Syariat Islam juga menetapkan garis-garis besar peradilan dan prinsip-prinsip sebelum diturunkannya ayat dalam Al-

---

<sup>41</sup> DR. Samir Aliyah, SISTEM PEMERINTAHAN, PERADILAN dan ADAT dalam Islam (terjemahan, Beirut), Khalifa, Jakarta, 2004, hal 330.

Qur'an surat Al-Maidah: 3, yang artinya “Pada hari ini, Aku sempurnakan bagimu Agamamu.”<sup>42</sup>

Salah satu bukti berkenaan bahwa islam juga mempunyai sistem peradilan dan telah menjalankan peradilannya terdapat dalam Al-Qur'an surah Shaad: 26, yang artinya “ Hai Dawud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil”. Dan dalam tafsir ayat ini menjelaskan, ”Hai Dawud, sesungguhnya Kami jadikan kamu kholifah bagi orang sebelum kamu dari para Nabi, maka tegakkanlah pemerintahanmu berdasarkan keadilan”.<sup>43</sup>

Bukti bahwa Islam juga mengatur tentang sistem peradilan adalah terdapat pada ayat-ayat Al-Qur'an dalam firman-Nya yang ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu<sup>44</sup>:

Dalam Al-Qur'an surah An-Nisaa: 65 yang artinya “ Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima sepenuhnya.”

Al-Qur'an surah An-Nisaa: 105 yang artinya, “ Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penentang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat.”

---

<sup>42</sup> Ibid, hal 331.

<sup>43</sup> Ibid, hal 317.

<sup>44</sup> Ibid' hal 319.

Al-Qur'an surah Al-Maidah:49 yang artinya, "Dan hendaklah kamu memutuskan perkara diantara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka."

Dalam Hadist Rasulullah SAW menegaskan persamaan di depan hukum ini saat mengatakan, "Seandainya anakku Fatimah mencuri, akan kupotong tangannya. Hadits itu bermula ketika seorang sahabat terdekatnya, meminta Rasulullah untuk tidak menghukum seorang wanita terdandang. Rasulullah marah dan menegaskan bahwa siapapun yang bersalah, meskipun anaknya sendiri akan dia hukum. Kebijakan ini pun diikuti oleh para khalifah maupun qadhi (hakim) setelah Rasulullah wafat. Khalifah Ali bin Abi Thalib ra yang menjadi penguasa tertinggi pada saat itu bahkan pernah dikalahkan dalam peradilan Islam. Pasalnya, dia tidak bisa membuktikan tuduhan bahwa baju besinya memang benar telah dicuri oleh seorang warga Yahudi. Pengadilan Tunggal Tidak Berjenjang. Islam tidak mengenal pengadilan bertingkat. Pengadilan dilakukan dengan asumsi harus dilakukan secara terbaik oleh hakim manapun, dengan pembuktian yang menunjang.<sup>45</sup>

Dalam sistem peradilan Islam, seorang harus tetap dianggap tak bersalah sampai bisa dibuktikan kesalahannya, sehingga tidak ada alasan untuk memasukkannya ke penjara. Selanjutnya, menjadi tugas penuntut untuk membuktikan kesalahan pihak tersangka. Jika gagal, kasus tersebut akan segera dibatalkan, kecuali apabila hakim berdasar bukti yang ada memiliki kecurigaan,

---

<sup>45</sup> <http://keepfight.wordpress.com/2009/07/24/sistem-peradilan-islam-begitu-indah/>

bahwa tersangka akan melarikan diri. Tanpa bukti yang ada, hakim tidak bisa menahan tersangka lebih lama. Tersangka harus segera dibebaskan.<sup>46</sup>

Jika kita membandingkan dengan proses pemeriksaan pendahuluan dalam system peradilan Islam pasti tidak akan diketemukan, karena tahapan pemeriksaan pertama tidak terdapat dalam Syariat Islam. Karena penuntutan dilakukan secara langsung oleh hakim, dan dialah yang melakukan pemeriksaan di dalamnya.<sup>47</sup>

Praperadilan merupakan pemeriksaan pendahuluan tentang tindakan aparat penegak hukum yang tidak sesuai dengan undang-undang. Hal ini haruslah menyangkut suatu tindak pidana yang dalam Islam disebut dengan Jarimah, yang diduga telah dilakukan oleh seseorang pelaku tindak pidana (Jarimah).

Tindak pidana (Jarimah) dalam Islam memiliki unsur umum dan unsur khusus. Adapun unsur umum jarimah adalah merupakan unsur-unsur yang terdapat pada setiap jenis jarimah yang terdiri dari unsur formal (al-rukn al-syar'i), yakni yang telah ada aturannya, kemudian unsur meteriil (al-rukn al-maddiy), yakni ada perbuatannya, dan unsur moral (al-rukn al-adaby), yakni ada pelakunya, setiap jarimah hanya dapat dihukum jika memenuhi ketiga unsur (umum) tersebut. Unsur khusus jarimah adalah unsur yang terdapat pada suatu jarimah, namun tidak terdapat pada jarimah lain, sebagai contoh adalah ; mengambil harta orang lain secara diam-diam dari tempatnya (jarimah pencurian), atau menghilangkan nyawa manusia (jarimah pembunuhan).<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup> <http://hizbut-tahrir.or.id/2009/06/02/bab-iii-sistem-peradilan-islam-rahmat-bagi-seluruh-rakyat/>

<sup>47</sup> DR. Samir Aliyah, Op.cit hal 428.

<sup>48</sup> Juhaya S Praja, Fiqh Jinayah Hukum Pidana Islam, UNISBA, Bandung, 2002, hal 6.

Pembagian Jarimah menurut pendapat ulama terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

1. Jarimah Hudud

Jarimah hudud meliputi: perzinahan, qadzaf (menuduh zina), minum khamer (minuman yang memabukan), pencurian, perampokan, pemberontakan dan riddah yakni nama lain dari tindakan murtad.

2. Jarimah Qishash/ Diyat

Jarimah Qishash/ Diyat meliputi: pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan karena kesalahan, melukai dengan sengaja dan melukai semi sengaja. Imam Malik membagi pembunuhan menjadi dua macam : pembunuhan sengaja dan pembunuhan karena kesalahan, alasan hanya dibagi ke dalam dua bagian ini karena Al-Qur'an hanya mengenal kedua jenis Jarimah tersebut.

3. Jarimah Ta'zir

Jarimah Ta'zir dibagi menjadi tiga yaitu:

- a. Jarimah hudud atau qishash/ diyat yang subhat atau tidak memenuhi syarat, namun merupakan maksiat.
- b. Jarimah-jarimah yang ditentukan oleh Al-Qur'an dan Al-Hadist, namun tidak ditentukan sanksinya.
- c. Jarimah-jarimah yang ditentukan oleh Ulil Amri untuk kemaslahatan umum.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Ibid, hal 7.

Tindak pidana dalam praktiknya merupakan bagian dari perkara pidana, perkara pidana menurut Islam adalah perkara dengan dakwaan telah dilakukan tindak pidana dan tindak pidana yang diharamkan, seperti melakukan pembunuhan, menodong, mencuri, merampok, menuduh berbua zina yang tidak cukup bukti, dan tindakan penaniayaan. Terdakwa dalam perkara pidana dapat di klasifikasikan sebagai berikut:

1. Terdakwa dengan latar belakang riwayat hidup yang bersih, bukan seorang yang biasa melakukan tindakan kejahatan yang sering dituduhkan kepadanya.
2. Terdakwa dengan latar belakang riwayat hidup yang masih misteri.
3. Terdakwa dengan latar belakang riwayat hidup yang kelabu, dikenal dengan nama residivis.<sup>50</sup>

Menurut ajaran Islam, hukum adalah merupakan semua ketentuan dan ketetapan Allah SWT, yang manusia tidak dapat merubah, mengurangi atau menambahnya. Dengan demikian maka manusia tidak berhak membuat hukum, kecuali sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah SWT.<sup>51</sup>

Orang yang meresapi syari'at Islam, menelaah akan kesempurnaanya, dan bersedia menggali nilai-nilai positifnya untuk kemaslahatan umat manusia, serta menyadari bahwa yang menjadi cita-cita hukum dari syari'at Islam adalah puncak keadilan yang dicita-citakan oleh seluruh umat manusia, suatu keadilan yang tidak ada lagi keadilan di atasnya, dan kemaslahatannya yang tidak ada lagi yang melebihi muatan kemaslahatannya, niscaya jelas baginya bahwa hukum

---

<sup>50</sup> Ibnu Qayyim Al-Jauzah, Hukum Acara Peradilan Islam, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hal 180.

<sup>51</sup> Samir Aliyah, Op.cit, hal 1.

acara yang diterapkan dalam sepanjang sejarah peradilan Islam merupakan komponen syari'at Islam sebagai satu sub dari sub-sub sistemnya. Oleh karena itu, orang yang memahami filosofinya dan mampu menerapkannya secara proporsional, tentu tidak akan memerlukan lagi hukum acara lain.<sup>52</sup>



---

<sup>52</sup> Ibnu Qayyim Al-Jauzah, *Op.cit*, hal 2.

## BAB IV

### PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

#### A. PELAKSANAAN PRAPERADILAN

Praperadilan merupakan lembaga yang bertugas atau mempunyai wewenang untuk memberikan pengawasan horizontal terhadap aparat penegak hukum. Praperadilan ini harus mendapat perhatian yang lebih dari semua kalangan, baik aparat, kalangan yudikatif, praktisi hukum dan juga masyarakat. Praperadilan dalam melaksanakan tugasnya bisa dibilang tidak mudah, karena semua prosesnya harus dilakukan secara profesional dan cepat.

Perkara-perkara praperadilan ada yang sederhana dan ada juga yang sulit pembuktiannya. Hakim yang menyidangkan perkara-perkara praperadilan harus dapat berfikir dengan cepat dan tepat, apalagi jika pihak-pihak yang berperkara menguasai dirinya pada advokat, karena pada prakteknya kedua belah pihak masing-masing akan mempertahankan hak-haknya, sehingga dalam persidangan sering terjadi perdebatan sengit di antara keduanya.<sup>53</sup>

Pada bagian ini, penulis akan menguraikan mengenai pelaksanaan praperadilan, karena proses acara pelaksanaan praperadilan ini jarang sekali diketahui oleh masyarakat umum. Praperadilan merupakan lembaga yang menjadi satu kesatuan dibawah wewenang Pengadilan Negeri. Semua kegiatan dan tata laksana praperadilan menjadi satu atau tidak terlepas dari struktur dan administrasi dari Pengadilan Negeri.

---

<sup>53</sup> Amir Martosedono, *Praperadilan*, Dahara Prize, Semarang, 1994, hal 40.



Secara umum acara praperadilan diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 101 KUHAP,<sup>54</sup> tetapi secara khusus yang mengatur tata cara dalam pelaksanaan praperadilan terdapat dalam Pasal 82 dan Pasal 83 KUHAP, yaitu:

#### Pasal 82

1. Acara pemeriksaan praperadilan untuk hal sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81, ditentukan sebagai berikut :
  - a. Dalam waktu tiga hari setelah diterimannya permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang;
  - b. Dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik dari tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang;
  - c. Pemeriksaan tersebut dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya;
  - d. Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur;

---

<sup>54</sup> Dr. H. Rusli Muhammad, S.H., M.H., *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2007.

- e. Putusan praperadilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan praperadilan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh penuntut umum, jika untuk itu diajukan permintaan baru.
2. Putusan hakim dalam acara pemeriksaan praperadilan mengenai hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81, harus memuat dengan jelas dasar dan alasannya.
3. Isi putusan selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) juga memuat hal sebagai berikut :
- Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian atau penahanan tidak sah, maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus segera membebaskan tersangka;
  - Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan;
  - Dalam hal putusan penetapan bahwa suatu penangkapan atau besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan, maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya;
  - Dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan yang dicantumkan

bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda tersebut itu disita.

4. Ganti kerugian dapat diminta yang meliputi hal sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 77 dan Pasal 95.

### Pasal 83

1. Terhadap putusan praperadilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81 tidak dapat dimintakan banding.
2. Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) adalah putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, yang untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan.

Penjelasan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal diatas sebagai berikut, Tahapan pertama dalam mengajukan praperadilan adalah mengajukan permohonan praperadilan. Permohonan praperadilan ini diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang meliputi daerah hukum dimana aparat penegak hukum melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.

Surat permohonan praperadilan harus memuat beberapa isi, yaitu hal permohonan praperadilan, kepada pengadilan mana praperadilan diajukan, nama dan identitas pihak pemohon praperadilan, nama dan identitas pihak termohon praperadilan, uraian secara jelas dasar dan alasan permohonan praperadilan, permintaan segera dibuka sidang praperadilan oleh pihak pemohon dan tuntutan praperadilan. Mengenai format permohonan praperadilan KUHAP tidak

mengaturnya namun dalam prakteknya format permohonannya mirip dengan Gugatan dalam perkara perdata<sup>55</sup>

Setelah mengetahui kemana permohonan praperadilan diajukan, kemudian surat permohonan praperadilan tersebut didaftarkan ke panitera pengadilan negeri tempat dimana diajukannya dengan disertai alasan diajukannya permohonan praperadilan. Mengenai permohonan praperadilan ini, aturan administrasi dan registrasinya terpisah dengan perkara biasa.

Hakim praperadilan merupakan hakim tunggal, dan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang panitera. Sesuai pasal 82 ayat (1) huruf a KUHP, dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan praperadilan, hakim tersebut harus menetapkan hari sidang. Dalam hal permintaan atau permohonan praperadilan ini, setelah permohonannya terdaftar, maka panitera memintakan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menunjuk hakim dan panitera khusus untuk melakukan pemeriksaan praperadilan. Hakim dan panitera ini dalam melaksanakan tugasnya dilengkapi dengan surat penetapan atau dengan surat penunjukan dari Ketua Pengadilan Negeri bersangkutan, (mengenai penunjukan Hakim dan Panitera dalam perkara praperadilan tidak ada patokan pasti)<sup>56</sup>.

Dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan

---

<sup>55</sup> Wawancara dengan Titik R Danumiharja, SH., Advokat, IKADIN Yogyakarta, (tanggal 5 Maret 2012).

<sup>56</sup> Wawancara dengan Achmad Wijayanto SH., Hakim, Pengadilan Negeri Bantul (tanggal 17 Februari 2012).

atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik dari tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini jika salah satu pihak yakni Pemohon tidak hadir terus menerus sampai pada putusan, sedangkan telah dilakukan panggilan secara layak maka perkara tersebut gugur<sup>57</sup>, terhadap adanya benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian maka kepada Instansi yang dimohonkan yakni Termohon berkewajiban mengembalikan benda-benda tersebut kepada pemiliknya yang sah.

Untuk hakim dan panitera dalam praperadilan ini, ada dua sifat yang bisa diterapkan, yaitu bisa permanen dan juga bisa bersifat sementara atau bentuk tugas rangkap. Maksudnya jika membentuk satuan tugas khusus yang bersifat permanen, hal ini bisa dilakukan oleh ketua pengadilan negeri jika kasus praperadilan sangat banyak dan satuan tugas khusus ini hanya berfungsi melayani tugas praperadilan.<sup>58</sup>

Untuk satuan tugas sementara/ tidak permanen, adalah ketua pengadilan negeri tidak perlu membuat secara khusus satuan tugas, tetapi cukup memerintahkan kepada hakim dan panitera untuk melayani perkara praperadilan yang bersifat insidental dan rangkap. Maksudnya hakim dan panitera yang ada di

---

<sup>57</sup> Wawancara dengan Titik R Danumiharja, SH., Advokat, IKADIN Yogyakarta, (tanggal 5 Maret 2012).

<sup>58</sup> M. Yahya Harahap, Pembaharuan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal 3.

lingkungan pengadilan negeri sewaktu-waktu dapat ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus perkara praperadilan.<sup>59</sup>

Pada tahap praperadilan ini, setelah ada hakim yang ditunjuk, maka tahapan selanjutnya adalah masuk dalam tahapan pemeriksaan perkara praperadilan. Jadi setelah perkara diregister atau didaftarkan maka hakim akan menentukan hari sidang. Penetapan hari sidang dihitung bukan dari tanggal penunjukan hakim praperadilan oleh ketua pengadilan negeri, tetapi penetapan hari sidang akan dihitung 3 hari dari tanggal penerimaan permohonan praperadilan atau 3 hari dari tanggal registrasi di kepaniteraan pengadilan negeri.<sup>60</sup> Jika mengacu pada KUHAP, hari sidang ini ditentukan setelah 3 hari sesudah perkara diregister, tetapi dalam praktiknya penentuan hari sidang ditentukan dalam waktu 7 hari setelah diregister<sup>61</sup>.

Pada saat hakim menetapkan bahwa sidang praperadilan dimulai, maka pada saat itu hakim menyuruh kepada panitera atau juru sita pengadilan untuk menyampaikan panggilan sidang dengan surat panggilan<sup>62</sup> dan setelah sidang berlangsung panggilan selanjutnya di sampaikan pada saat sidang, hal ini dilakukan oleh hakim untuk memenuhi proses pemeriksaan yang bersifat cepat dari ketentuan pemeriksaan praperadilan.

---

<sup>59</sup> Ibid, hal 3.

<sup>60</sup> Wawancara dengan Achmad Wijayanto SH., Hakim, Pengadilan Negeri Bantul, (tanggal 6 Februari 2012)

<sup>61</sup> Wawancara dengan Titik R Danumiharja, SH., Advokat, IKADIN Yogyakarta, (tanggal 19 Maret 2012)

<sup>62</sup> Wawancara dengan Achmad Wijayanto SH., Hakim, Pengadilan Negeri Bantul, (tanggal 9 Februari 2012) dan Wawancara dengan Titik R Danumiharja, SH., Advokat, IKADIN Yogyakarta, (tanggal 5 Maret 2012).

Pada pasal 82 ayat (2) huruf b KUHAP menyatakan bahwa pemeriksaan praperadilan diperintahkan untuk dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya 7 hari hakim harus sudah memberikan putusan dari perkara praperadilan tersebut, dan merupakan tindakan dan kebijakan yang tepat jika pada saat penentuan hari sidang hakim langsung menyampaikan panggilan sidang kepada para pihak. Hal ini sangat sesuai dengan ketentuan KUHAP yang mengatur bahwa pemeriksaan praperadilan harus dilakukan dengan acara cepat. Terhadap pengaturan yang menghendaki pemeriksaan cepat ini, ada pendapat bahwa pemeriksaan Praperadilan ini menggunakan ketentuan pemeriksaan singkat dan cepat<sup>63</sup>, ini didasarkan dari limit waktu 7 hari yang ditentukan Undang-undang.

Mengenai batasan waktu 7 hari sidang untuk penjatuhan putusan tersebut, dalam prakteknya ternyata menimbulkan multitafsir. Kebijakan yang digunakan oleh hakim Pengadilan Negeri Bantul adalah bisa putusan dijatuhkan 7 hari dari tanggal pencataan dan juga bisa putusan dijatuhkan 7 hari dari tanggal penetapan sidang, namun dalam prakteknya hakim Pengadilan Negeri Bantul menjelaskan bahwa penjatuhan putusan ini dihitung dari penetapan sidang.<sup>64</sup>

Dari kedua kebijakan ini berarti hakim bisa menjatuhkan putusan perkara praperadilan 7 hari dari tanggal pencataan atau 7 hari dari tanggal penetapan hari sidang. Jadi penetapan, pemanggilan, pemeriksaan sidang dan penjatuhan putusan dilakukan secara cepat. Dari dua hal diatas semuanya bisa digunakan karena jika putusan dijatuhkan 7 hari dari tanggal penetapan hari

---

<sup>63</sup> Ibid.

<sup>64</sup> Wawancara dengan Achmad Wijayanto SH., *Op.Cit* (tanggal 6 Febuari 2012).

sidang berarti semua bisa dilakukan secara cepat dan hakim juga mendapatkan waktu untuk menunjuk hakim yang akan ditugaskan untuk memeriksa dan memutus perkara praperadilan, dan hal itu bisa dilakukan tanpa terburu-buru tapi cepat walaupun hal ini sedikit mengesampingkan pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP.

Sedangkan pada putusan dijatuhkan 7 hari dari tanggal pencatatan, juga bisa dilakukan. Jika pemeriksaan perkara praperadilan dilakukan dengan cara ini maka pemeriksaan juga akan selesai dengan cepat, jadi hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan memutus perkara praperadilan ini harus sesegera mungkin menetapkan hari sidang dan sekaligus memerintahkan kepada panitera untuk menyampaikan panggilan kepada pemohon dan pejabat yang terlibat.

Dalam pemeriksaan perkara praperadilan, para pihak yang dipanggil bukan hanya pemohon praperadilan tetapi juga pejabat yang dalam ini sebagai termohon praperadilan. Sekilas, proses pemeriksaan praperadilan ini mirip dengan pemeriksaan perkara perdata, karena pada prakteknya dalam pemeriksaan ini para pihak dipanggil semua dan dalam sidang kedudukannya saling berhadap-hadapan.

Jika dilihat secara formal, pejabat yang dipanggil dalam pemeriksaan perkara praperadilan bisa dikatakan berada pada posisi tergugat seperti pada perkara perdata, karena dalam hal ini termohon yang di hadapkan dalam sidang perkara praperadilan berfungsi sebagai Advokat/ Pengacara bagi Negara<sup>65</sup>, Walaupun pejabat yang dipanggil ini kedudukannya untuk memberikan

---

<sup>65</sup> Wawancara dengan Titik R Danumiharja, SH., Advokat, IKADIN Yogyakarta, (tanggal 5 Maret 2012).



keterangan, yang merupakan bantahan atas alasan dari permohonan praperadilan yang diajukan oleh pemohon.

Kemudian ketentuan dalam Pasal 82 di atas memiliki pengertian luas, ini karena pada ayat 1 menyebutkan bahwa Terhadap putusan praperadilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81 tidak dapat dimintakan banding akan tetapi dalam ayat 2 menyebutkan bahwa Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) adalah putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, yang untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan, Penulis menafsirkan pengertian ayat 1 di atas bahwa atas pengecualian tersebut menimbulkan akibat dapat dilakukannya upaya banding, sedangkan dalam ayat 2 menyebutkan upaya lain dari putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan adalah dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi, maka hal ini sedikit membingungkan jika kita tinjau dari pengertian “Banding” dan pengertian “Putusan Akhir”, mengingat Banding adalah “Putusan Tingkat Terakhir” yang dari putusan itu dapat dilakukan upaya hukum lain yakni Kasasi sedangkan “Putusan Akhir” adalah bersifat final atau dapat dikatakan tidak ada upaya hukum lain atas hal tersebut.

Pada tahapan pemeriksaan sidang praperadilan ini didalamnya terdapat tahap-tahap yang urutannya terdiri dari :

1. Pembukaan sidang oleh hakim praperadilan (hari pertama sidang)
2. Memeriksa kelengkapan pihak-pihak yang terkait praperadilan (hari pertama sidang)

3. Perdamaian diantara kedua belah pihak yang diupayakan oleh Hakim praperadilan, sebelum pembacaan permohonan (hari pertama sidang)<sup>66</sup>
4. Pembacaan permohonan praperadilan dari pihak pemohon (hari pertama sidang)
5. Jawaban dari permohonan praperadilan dari pihak termohon atau eksepsi (hari kedua sidang)
6. Replik atas jawaban dari termohon, yang disampaikan oleh pihak pemohon (hari ketiga)
7. Duplik atas replik dari pihak pemohon, yang disampaikan oleh pihak termohon (hari keempat)
8. Pemeriksaan saksi dari kedua belah pihak/ pembuktian (hari kelima)
9. Pembacaan kesimpulan hakim (hari keenam)
10. Pembacaan putusan (hari ketujuh)<sup>67</sup>.

Pada prakteknya adakalanya pihak Termohon telah menyiapkan jawaban dari permohonan pemohon, sehingga acara yang berisi jawaban dari termohon digabung dalam hari pertama setelah pembacaan permohonan, namun hal ini sangat jarang terjadi. Begitu pula dalam pembacaan duplik atas replik dari pihak Pemohon, adakalanya digabung pada hari ketiga setelah pembacaan replik, karena pembacaan duplik tersebut seringkali di ucapkan lisan dengan memperkuat dan mempertahankan dalil-dalil Termohon yang termuat dalam jawaban.

---

<sup>66</sup> Hasil penelitian Berkas Putusan di Pengadilan Bantul, Op.cit.

<sup>67</sup> Ibid.

Untuk menguatkan pendapat Penulis, maka penulis akan menyajikan data-data yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan. Ada 3 putusan yang akan dianalisis oleh Penulis dalam skripsi ini yaitu:

I. Analisis terhadap Putusan Nomor : 01/PRA.PRAD/2011/PN BTL:

Melihat Pelaksanaan praperadilan di Pengadilan Negeri Bantul ini Penulis menilai, secara teknis pelaksanaannya merujuk pada aturan hukum acara pada pelaksanaan sidang perkara perdata, hal tersebut dilihat dari, fakta-fakta dibawah ini antara lain:

1. Penyebutan para pihak dengan sebutan PARA PEMOHON dalam petikan paragraf pertama yang terdapat dalam putusan ini, yakni Pihak yang berperkara dalam praeradilan ini adalah Gatot Subandi, karyawan swasta, alamat Dsn. Siyangan RT 02. Desa Triharjo, Kecamatan Pandak, kabupaten Bantul, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I, Cuk Ranto, petani, alamat Dsn. Juwono RT 01, Desa Triharjo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II, Gendro Nuryanto, Swasta, alamat Dsn.Sukowatan RT 06, Desa Tamanan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, selanjutnya disebut sebagai Pemohon III, Andri Nugroho, Swasta, alamat Dsn. Niten RT 04/DK Gempolan, Desa Trirenggo, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV, Riyanto, Swasta, alamat Dsn. Jalakan RT 05, Desa Triharjo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul, selanjutnya

disebut sebagai Pemohon V. Kesemuanya memberikan kuasa kepada : Halimah Ginting, SH, Sri Waryanti, SH, Totok Sugiyanto, SH. Semuanya adalah Advokat/kuasa hukum yang berkantor di Lembaga Advokasi Hak Asasi Manusia dan Bantuan Hukum (LABH) yang beralamat di Jalan Badran No 946 Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**.

2. Penyebutan pihak yang dimohonkan dengan sebutan Termohon yang terdapat dalam Putusan ini, yakni PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. PRESIDEN Cq. KAPOLRI Cq. KAPOLDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Cq. KAPOLRES BANTUL beralamat di Jl. Jendral Sudirman No.202 Bantul yang memberikan kuasa kepada Ajun Komisaris Polisi M Sumarno.SH, Inspektur Polisi Sstu Budi Kustanto.SH, Inspektur Polisi Dua Hartono.SH, Brigadir Sutarto.SH, selanjutnya di sebut sebagai **TERMOHON**.
3. Adanya **Permohonan** Praperadilan diajukan tertanggal 15 Maret 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul dengan nomor 01/PraPrad/2011 pada tanggal 18 Maret 2011, dalam prakteknya format permohonan ini mirip dengan format Gugatan dalam perkara perdata.
4. Adanya proses **perdamaian** yang disarankan dalam petikan pertimbangan Hakim sebelum Acara pembacaan permohonan, sedangkan pengaturan mengenai perdamaian ini diatur dalam Pasal

130 ayat 1 HIR/ Pasal 154 ayat 1 Rbg, maka dengan demikian hal ini telah menyimpang dari KUHAP.

5. Adanya fakta dari jawaban Termohon pada Eksepsi 1 yaitu mengenai subyek hukum yang digugat yaitu PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. PRESIDEN Cq. KAPOLRI Cq. KAPOLDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Cq. KAPOLRES BANTUL, adalah cacat hukum karena tidak sesuai dengan ilmu hukum, dimana menurut ilmu hukum bahwa yang dapat digugat adalah **subyek hukum yaitu In Person dan Badan Hukum**, sedangkan PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA bukan merupakan badan hukum, menurut pendapat Penulis hal ini mengindikasikan bahwa Termohon menghendaki permintaan praperadilan ini disamakan dengan Gugatan secara perdata oleh pemohon praperadilan, sedangkan permohonan yang dimintakan oleh pemohon kepada Termohon diatas adalah tidak bermaksud untuk menggugat Termohon secara perdata.
6. Melihat dari **sifat putusannya**, maka putusan diatas masuk kedalam jenis Putusan Perdata, pendapat ini diambil berdasarkan jenis putusan hakim dalam perkara perdata, dalam perkara perdata mengenal 3 jenis putusan yakni:
  - a. Declaratoir ( Pernyataan )
  - b. Condemnatoir ( Menghukum )
  - c. Constitutif ( Pengaturan )

Sedangkan jika dibandingkan dengan putusan dalam perkara pidana hanya ada 3 kemungkinan yaitu :

- a. Putusan pemidanaan ( *Schuldig ordelen* )
- b. Putusan bebas ( *vrijspraak* )
- c. Putusan dilepas dari segala tuntutan hukum ( *On slag van recht vervolging* )

Pendapat Penulis mengenai penyebutan pihak-pihak yang berperkara dengan istilah pemohon dan termohon diatas menguatkan bahwa hal ini mengacu ke acara perdata, Jika kemudian kita bandingkan dengan pidana penyebutan pihak-pihak menggunakan penuntut dan tertuntut<sup>68</sup>, kemudian mengenai permohonan yang menyerupai gugatan perdata, didasarkan pada aturan permohonan dalam perkara perdata biasa, yakni dalam tiap perkara perdata pasti didahului dengan permohonan. Mengenai bentuknya, seringkali Permohonan tersebut berbentuk seperti gugatan dan ada pula praktisi hukum membuatnya seperti dakwaan, adanya perdamaian ini menguatkan bahwa hal ini mengacu ke acara perdata, karena dalam pidana tidak dikenal adanya proses perdamaian, maka dengan adanya aspek-aspek hukum acara seperti ini kemudian muncul pemahaman baru bahwa pelaksanaan praperadilan ini menggunakan hukum acara pidana semu<sup>69</sup> karena jika dikatakan mengacu pada KUHAP sepenuhnya juga tidak, akan

---

<sup>68</sup> Darwan Prinst, SH. *Praperadilan dan Perkembangannya di Dalam Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hal 43.

<sup>69</sup> Wawancara dengan Achmad Wijayanto SH., Hakim, Pengadilan Negeri Bantul, (tanggal 9 Febuari 2012).

tetapi jika dikatakan mengacu pada HIR juga tidak, kemudian mengenai ketentuan acaranya dapat dikatakan menggunakan acara pemeriksaan singkat/ Pid.S<sup>70</sup> namun ada yang berpendapat bahwa pelaksanaan praperadilan menggunakan acara pemeriksian singkat dan cepat seperti yang dikehendaki KUHAP<sup>71</sup>, ini karena berdasar pada prosesnya yang cepat yang dikehendaki undang-undang dan pencari keadilan agar menjadi terang suatu masalah yang sebelumnya telah disangkakan<sup>72</sup>. Tetapi banyak kalangan hukum yang tidak mengira bahwa pelaksanaan sidang praperadilan ini memang menggunakan hukum acara perdata walaupun awal mulanya pendaftaran adalah di Pan.mud.Pidana dan pengaturannya terdapat dalam KUHAP.

Proses pelaksanaan sidang dalam perkara ini, menurut Penulis telah sesuai dengan KUHAP, ini karena dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c menerangkan bahwa : “pemeriksaan tersebut dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya“, bahwa dalam persidangan ini dari awal mula sampai penjatuhan putusan adalah 4 (empat) hari, maka hal ini telah sesuai dengan aturannya.

---

<sup>70</sup> Wawancara dengan Achmad Wijayanto SH., Hakim, Pengadilan Negeri Bantul, (tanggal 6 Febuari 2012).

<sup>71</sup> Wawancara dengan Titik R Danumiharja, SH., Advokat, IKADIN Yogyakarta, (tanggal 5 Maret 2012).

<sup>72</sup> Wawancara dengan Achmad Wijayanto SH., *Op.cit* (tanggal 6 Febuari 2012).

## II. Analisis terhadap Putusan Nomor 01/Pid.Praper/2008/PN.Btl :

Untuk menguatkan kembali bahwa Pelaksanaan praperadilan di Pengadilan Negeri Bantul ini secara teknis merujuk pada pelaksanaan sidang perkara perdata, maka Penulis akan memperlihatkan lagi fakta-fakta tersebut antara lain:

1. Sebutan Para Pihak dalam perkara ini dengan nama Pemohon, yakni Pihak yang berperkara dalam praperadilan ini adalah Joachim Wachner, marketing CV Perdagangan dan Kehidupan Nusantara, alamat Perum Sawit Sari B.4, Jl. Anggrek, Condong Catur, Depok Sleman (dalam hal ini adalah suami dari Niken Diana Ratri, yang kemudian disebut dibawah ini), untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**. Niken Diana Ratri, direktur CV Perdagangan dan Kehidupan Nusantara, alamat Perum Sawit Sari B.4, Jl. Anggrek, Condong Catur, Depok Sleman, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**. Keduanya memberikan kuasa kepada Bastari Ilyas, SH, MH, W.F. Agustin, SH.KN.MH. keduanya adalah Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, berkantor di Jl.Raya Yogya-Solo (Jl.Laksda Adisucipto) Km 9 Yogyakarta berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 2 Mei 2008.
2. Pihak yang dimohonkan yakni, PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA Cq. KEJAKSAAN TINGGI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



Cq. KEJAKSAAN NEGERI BANTUL, yang beralamat di Jl. RA. KARTINI No. 45 Bantul. Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**.

3. Adanya **Permohonan** Praperadilan dengan Nomor: 01/Pra Prad/2008/PN.Btl yang diajukan oleh Kuasa Pemohon tertanggal 5 Mei 2008 kepada Ketua Pengadilan Negeri Bantul berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 2 Mei 2008.
4. Adanya **KESIMPULAN** dalam putusan perkara ini, yang isinya adalah, “Berdasarkan uraian tersebut diatas Termohon berkesimpulan bahwa permohonan pemeriksaan praperadilan yang dilakukan oleh para Pemohon melalui Kuasa Hukumnya tidak dapat diterima dan harus ditolak”, sedangkan jika kita bandingkan dalam perkara pidana maka judul Kesimpulan ini tidak kita temukan, sehingga dasar ini menguatkan lagi pendapat Penulis bahwa pelaksanaan sidang perkara praperadilan ini mengacu ke acara perdata.
5. Adanya fakta dalam pembuktian, bahwa **yang di bebani pembuktian adalah PEMOHON**, dalam persidangan pemohon telah mengajukan **bukti-bukti surat** berupa foto copy yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup dengan tanda ( P-1 – P-6), jika kita bandingkan dalam perkara pidana yang dibebani pembuktian adalah jaksa dan pembuktian dalam perkara pidana mendahulukan untuk memeriksa bukti saksi, sedangkan dalam perdata lebih mendahulukan bukti surat, seperti yang terdapat dalam persidangan ini.

Kemudian terhadap dasar permohonan, Bahwa apa yang dimintakan oleh kuasa hukum para Pemohon untuk menjadikan alasan permohonan praperadilan ini adalah Pasal 79 KUHAP, alasan ini dijadikan dasar karena para Pemohon merasa bahwa hak-haknya telah dirampas dengan diadakannya penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh Termohon dan menurut penulis permohonan yang dilakukan adalah sah-sah saja karena sesuai dengan aturan yang berlaku.

Melihat dari isi putusan yang dijadikan satu dalam berita acara sidang, mengindikasikan bahwa praperadilan dalam pelaksanaannya menggunakan acara pemeriksaan cepat seperti yang dikehendaki oleh KUHAP karena jika dalam acara praperadilan tidak ada pengaturannya maka sepenuhnya mengacu ke KUHAP<sup>73</sup>, dan jika melihat fakta persidangan tersebut memberikan pemahaman subyektif bagi penulis bahwa upaya praperadilan merupakan akibat dari kesalahan prosedur hukum yang dilakukan aparat Kepolisian dan atau Kejaksaan dalam melaksanakan tugasnya.

Mengenai putusan hakim praperadilan yang menetapkan bahwa pemeriksaan praperadilan tersebut gugur adalah sudah benar. Hal ini dapat dilihat dari fakta bahwa permohonan praperadilan yaitu tanggal 5 Mei 2008 berdasarkan surat kuasa tanggal 2 Mei 2008 adalah bersamaan dengan pelimpahan perkara yang dilakukan oleh Penuntut Umum yakni tanggal 5 Mei 2008, yang menurut Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab

---

<sup>73</sup> Wawancara dengan Achmad Wijayanto SH., *Op.cit*, (tanggal 9 Febuari 2012).

Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 82 ayat (1) huruf d dapat menjadi alasan agar permohonan digugurkan. Karena dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d memuat bahwa “Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur”. Dengan demikian alasan digugurkannya permohonan praperadilan adalah tepat. Tetapi menurut pendapat penulis hal ini sangat disayangkan mengingat praperadilan merupakan lembaga yang bertujuan untuk menguji apakah tindakan penangkapan dan penahanan ini telah sesuai prosedur hukum atau tidak, maka sudah seharusnya yang diperiksa lebih dahulu adalah permintaan praperadilannya karena melihat waktu permohonan dan pelimpahan yang bersamaan, mengingat waktu dan prosesnya yang cepat. serta pengaturan Pasal 82 ayat 1 huruf d ini bisa diartikan sebuah penghianatan terhadap tujuan praperadilan itu sendiri.

الجامعة الإسلامية  
الابواب مفتوحة للجميع

## **B. Kendala-Kendala Dalam Pelaksanaan Praperadilan**

Kendala-kendala yang sering dihadapi dalam pelaksanaan praperadilan.

1. Bahwa penyidik dan penuntut seakan-akan tidak mau dipersalahkan atas tindakan dalam setiap melaksanakan tugasnya, sehingga dalam prakteknya seringkali setiap permohonan praperadilan atas kesalahan prosedur hukum dari tindakan penyidik atau penuntut, selalu dikalahkan dalam tingkat peradilan dengan menjatuhkan putusan tidak diterimanya permohonan atau gugurnya permohonan praperadilan yang sebelumnya dimohonkan, hal ini disebabkan karena adanya kerjasama MAHKEJAPOL serta karena adanya koordinasi antara Kepolisian dan Kejaksaan untuk melindungi Instansi masing-masing (saling ketergantungan) serta adanya alasan lain yakni penuntut buru-buru melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri dan ketika perkara pokok telah diperiksa di Pengadilan Negeri maka menjadi alasan gugurnya permohonan praperadilan seperti yang telah diatur dalam KUHAP Pasal 82 ayat (1) huruf d yang berbunyi : “dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai maka permintaan tersebut gugur”. Menurut hemat penulis, seharusnya perkara praperadilan ini harus lebih didahulukan penyelesaiannya mengingat praperadilan merupakan lembaga pengujian

mengenai sah atau tidaknya tindakan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan penuntutan yang dilakukan aparat Negara dan di setiap tindakannya tersebut telah sesuai prosedur hukum atau belum serta sebagai lembaga pengawas horizontal setiap tindakan aparatur Negara berkaitan dengan tugas dan kewajibannya. serta pengaturan Pasal 82 ayat 1 huruf d ini bisa diartikan sebuah penghianatan terhadap tujuan praperadilan itu sendiri.

2. Bahwa hukum acara dalam praperadilan ini menjadi sedikit bias, karena di satu sisi praperadilan ini diatur dalam KUHAP tetapi disisi yang lain pelaksanaan atau praktek praperadilan dapat dikatakan menggunakan acara perdata, sehingga muncul istilah baru bahwa hukum acara yang digunakan dalam praperadilan ini adalah hukum acara pidana semu yang artinya pengaturannya mengacu ke KUHAP tetapi pelaksanaannya menggunakan acara perdata, walaupun substansinya tetap mengacu pada hukum acara pidana secara menyeluruh.<sup>74</sup>
3. Bahwa mengenai putusan tersebut apabila tidak menurut pada aturan yang menghendaki proses cepat yakni selambatnya 7 hari, maka hal ini tidak ada akibat hukumnya akan tetapi Hakim akan memberitahukan hal sebagaimana dimaksud yakni putusan melebihi waktu yang diatur KUHAP ke Pengadilan Tinggi dengan alasannya<sup>75</sup>,

<sup>74</sup> Wawancara dengan Achmad Wijayanto SH., Hakim, Pengadilan Negeri Bantul, (tanggal 9 Febuari 2012) dan Wawancara dengan Titik R Danumiharja, SH., Advokat, IKADIN Yogyakarta, (tanggal 5 Maret 2012).

<sup>75</sup> Ibid.

menurut pendapat Penulis permasalahan tersebut dapat diasumsikan menjadikan alasan untuk mengulur waktu pelaksanaan praperadilan sehingga memberi waktu bagi Penuntut Umum untuk segera melakukan pelimpahan perkara ke Pengadilan Negeri tersebut untuk kemudian dapat menggugurkan permohonan.

4. Bahwa format permohonan praperadilan yang dibuat oleh Kuasa Hukum Pemohon tidak ada format bakunya atau belum ada format bakunya sehingga dalam prakteknya seringkali ditemukan format permohonan mirip seperti gugatan (dalam perkara perdata) atau juga mirip seperti dakwaan (dalam perkara pidana)<sup>76</sup>, akan tetapi dalam prakteknya format permintaan atau permohonan praperadilan menggunakan format gugatan dalam perkara perdata, yakni ada petitum dan posita.<sup>77</sup>
5. Bahwa penamaan pihak-pihak dalam perkara praperadilan hampir mirip dengan perkara perdata yakni menggunakan istilah pemohon dan termohon sedangkan jika kita mendasarkan pada hukum pidana, penyebutan istilah atau penamaan pihak-pihak tersebut tidaklah tepat, lebih tepat kiranya penamaan atau istilah dalam penamaan pihak-pihak tersebut menggunakan Penuntut dan Tertuntut<sup>78</sup>, mengingat bahwa praperadilan ini diatur dalam KUHAP.

---

<sup>76</sup> Darwan Prinst, SH, *Op.cit* hal 43.

<sup>77</sup> Wawancara dengan Titik R Danumiharja, SH., Advokat, IKADIN Yogyakarta, (tanggal 5 Maret 2012).

<sup>78</sup> Darwan Prinst, SH, *Op.cit* hal 43.

6. Bahwa terhadap ketentuan yang di gariskan dalam Pasal 83 ayat (2) yakni “dikecualikan dari ketentuan ayat (1) adalah putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, yang untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan”. Berarti bahwa tidak ada upaya lain lagi setelah dimintakan putusan akhir tersebut, namun demikian dalam prakteknya yang sering terjadi adalah pihak yang merasa dirugikan atas putusan tersebut melakukan upaya lain terhadap putusan tersebut, walaupun hal ini tidak dimungkinkan dalam Undang-undang.
7. Bahwa sebelum permohonan dibacakan oleh kuasa atau oleh Pemohon, hakim memberikan kesempatan bagi kedua belah pihak untuk melakukan perdamaian, menurut hemat penulis istilah perdamaian ini dapat berarti mediasi, dikarenakan setelah perdamaian tidak berhasil tercapai kemudian dibacakan surat permohonan dari Pemohon, sedangkan dalam pengaturan KUHAP hal ini tidak ada.
8. Bahwa pengaturan mengenai istilah dalam register perkara ini juga seringkali berbeda-beda, hal ini harus segera dicarikan solusinya agar tidak terdapat perdebatan dan perbedaan nantinya.

### C. Cara Mengatasi Kendala Tersebut

Cara mengatasi kendala dalam pelaksanaan praperadilan adalah sebagai berikut :

1. Dalam setiap pelaksanaannya sudah sebaiknya Lembaga Peradilan lebih bijaksana dalam memeriksa dan memberikan putusan secara cepat dan tepat terkait permohonan praperadilan, mengingat filosofi dalam acara pelaksanaan praperadilan yang menghendaki pemeriksaan dan penyelesaian secara cepat<sup>79</sup>.
2. Sudah sepantasnyalah aparat penyidik dan penuntut lebih baik lagi dalam melaksanakan tugasnya menjaga batas-batas dilaksanakannya upaya paksa penangkapan dan atau penahanan tanpa harus merenggut hak asasi dari seseorang atau merampas kemerdekaan seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana dan harus pula dalam setiap melaksanakan tugasnya selalu berpedoman dengan prosedur hukum yang berlaku.
3. Bahwa hukum acara dalam praperadilan ini haruslah diperbaiki lagi, mengingat praperadilan terdapat dalam KUHAP sehingga pelaksanaannya harus pula mengacu dari KUHAP dan tidak melenceng ke yang lain.
4. Sudah seharusnya pelaksanaan praperadilan lebih di kedepankan penyelesaiannya dari perkara pokoknya dengan keadaan jika

---

<sup>79</sup> Wawancara dengan Achmad Wijayanto SH., *Op.cit*, (tanggal 6 Febuari 2012).



pemeriksaan perkara pokoknya belum dimulai<sup>80</sup>, hal ini mengingat bahwa praperadilan merupakan lembaga pengawasan Horizontal atas tindakan aparat dalam melaksanakan tugasnya dan sebagai lembaga yang berfungsi sebagai perlindungan terhadap tersangka dan terdakwa yang memiliki tujuan untuk menguji apakah pelaksanaan upaya paksa yang dilakukan oleh aparat kepolisian dan kejaksaan telah sesuai prosedur hukum yang berlaku atau belum serta untuk menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia serta martabat manusia yang sesuai dengan asas negara hukum.

5. Sudah seharusnya aparat kepolisian dan kejaksaan yang lebih mengerti hukum menaati dan memahami aturan yang digariskan dalam KUHAP sehingga aturan dan pelaksanaannya sesuai dan berkesinambungan, agar tidak terjadi hal-hal yang menyimpang diluar aturan pokoknya.
6. Bahwa dalam penamaan atau dalam istilah penamaan pihak-pihak dalam praperadilan ini seharusnya lebih diperbaiki lagi dan jika perlu diganti istilah sesuai apa yang digariskan dalam KUHAP.
7. Kemudian proses perdamaian khususnya dalam perkara praperadilan ini sebaiknya di kembangkan lagi agar lebih baik karena hal ini bisa membuat proses penyelesaian praperadilan ini tidak terdapat pemikian adanya pihak yang dikalahkan dan dimenangkan.

---

<sup>80</sup> Ibid.

8. Bahwa sudah seharusnya ada pengaturan mengenai pemberian istilah dalam register perkara praperadilan agar dalam setiap pemberian register perkara ada patokan pastinya.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Setelah melakukan analisa berdasarkan penelitian kepustakaan maupun penelitian terhadap kasus-kasus pelaksanaan praperadilan di Pengadilan Negeri Bantul dan IKADIN Yogyakarta, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal-pasal yang secara khusus berhubungan dengan acara pelaksanaan praperadilan ini yaitu dalam Pasal 82 sampai 83 KUHAP, masih menimbulkan Interpretasi yang berbeda baik dari akademisi dan dari praktisi hukum mengenai pemahaman arti dari Pasal-Pasal tersebut sehingga untuk itu sudah seharusnya diperjelas lagi.
2. Untuk menguatkan bahwa hukum acara dalam pelaksanaan praperadilan menggunakan hukum acara perdata maka Penulis akan membuktikannya dengan fakta-fakta sebagai berikut: Bahwa mengenai penyebutan pihak-pihak yang berperkara dengan istilah pemohon dan termohon menguatkan bahwa hal ini mengacu ke acara perdata, Jika kemudian kita bandingkan dengan pidana penyebutan pihak-pihak menggunakan penuntut dan tertuntut, kemudian pendapat Penulis mengenai permohonan yang menyerupai gugatan perdata, ini didasarkan pada aturan permohonan dalam perkara perdata biasa, yakni dalam tiap perkara perdata pasti didahului dengan permohonan. Mengenai bentuknya, seringkali Permohonan tersebut berbentuk seperti gugatan dan ada pula praktisi

hukum membuatnya seperti dakwaan, kemudian adanya perdamaian, ini menguatkan bahwa dalam pelaksanaannya mengacu ke acara perdata, karena dalam pidana tidak dikenal adanya proses perdamaian, kemudian mengenai pembuktian yang mendahulukan bukti-bukti surat dan adanya kesimpulan dalam putusan, maka dengan adanya aspek-aspek hukum acara seperti ini kemudian muncul pemahaman baru bahwa pelaksanaan praperadilan menggunakan hukum acara perdata dan pidana, karena jika dikatakan mengacu pada KUHAP juga tidak, akan tetapi jika dikatakan mengacu sepenuhnya pada HIR juga tidak, kemudian mengenai ketentuan acaranya dapat dikatakan menggunakan acara pemeriksaan singkat/ Pid.S namun ada pendapat bahwa pelaksanaan praperadilan menggunakan acara pemeriksaan singkat dan cepat seperti yang dikehendaki KUHAP, ini karena berdasar pada prosesnya yang cepat yang dikehendaki undang-undang.

3. Bahwa pemberian istilah dalam register perkara praperadilan seringkali berbeda-beda, Ini dikarenakan praperadilan merupakan perkara yang tersendiri, sehingga istilah dalam register perkara praperadilan juga berbeda meskipun pendaftaran perkaranya di Pan.Mud.Pidana. Perbedaan ini terjadi karena belum ada pengaturan mengenai istilah dalam register perkara praperadilan.
4. Bahwa dalam setiap pelaksanaannya praperadilan menggunakan ketentuan pemeriksaan singkat dan cepat seperti yang dikehendaki oleh KUHAP, hal ini terlihat dari tiap putusan yang dijadikan satu dalam berita acara sidang,

sehingga memberikan pemahaman subyektif bagi penulis bahwa permohonan praperadilan merupakan upaya untuk melaporkan kesalahan prosedur hukum yang dilakukan aparat Kepolisian dan atau Kejaksaan dalam melaksanakan tugasnya.

5. Dari kendala-kendala yang ada dapat disimpulkan sebagai berikut:

Penulis menemukan fakta bahwa, tidak semua praktisi hukum menguasai perkara praperadilan, karena sifatnya yang tersendiri dan seringkali perkara tersebut di kalahkan membuat beberapa praktisi hukum enggan untuk melaksanakan praperadilan tersebut, melihat bahwa praperadilan ini diatur dalam KUHAP maka mengindikasikan bahwa proses acara sidang praperadilan ini seharusnya menggunakan acara pidana, namun menurut pemahaman Penulis hal ini tidak sepenuhnya mengacu menggunakan acara pidana, mengingat dalam pelaksanaannya terdapat aspek-aspek hukum acara lain diluar KUHAP yakni, dari penamaan pihak-pihak yang kurang sesuai dengan hukum pidana; kemudian proses permohonan yang sama dengan gugatan perkara perdata walaupun ada perbedaan, yaitu sebatas mengenai pendaftaran perkaranya; format permohonan yang serupa dengan gugatan yang didalamnya ada petitum dan posita, adanya proses perdamaian yang di fasilitasi oleh hakim sebelum dimulainya sidang dengan acara pembacaan permohonan, kemudian mengenai pembuktian yang mendahulukan bukti-bukti surat dan adanya kesimpulan dalam putusan, serta sifat putusnya yang sama dengan sifat putusan perkara perdata. Dari fakta tersebut mengindikasikan bahwa

dalam pelaksanaannya, praperadilan sedikit banyak menyimpang dari pedoman dalam KUHAP, karena hakim Pengadilan Negeri Bantul juga menerangkan bahwa hukum acara yang dipakai dalam pelaksanaan sidang praperadilan ini adalah hukum acara pidana semu yakni pengaturannya mengacu ke KUHAP tetapi pelaksanaannya menggunakan acara perdata, walaupun substansinya tetap mengacu pada hukum acara pidana secara menyeluruh.

Bahwa sebagian advokat seringkali enggan dalam melakukan permintaan praperadilan, hal ini didasarkan karena dalam perkara praperadilan pembuktiannya sulit, kemudian dalam prakteknya permohonan praperadilan seringkali digugurkan atau dapat dikatakan sering dikalahkan, dan karena adanya permasalahan lain yakni adanya kerjasama MAHKEJAPOL serta karena adanya koordinasi atau saling ketergantungan antara Kepolisian dan Kejaksaan untuk melindungi Instansi masing-masing.

6. Dari cara mengatasi kendala tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut:


Bahwa menurut hemat Penulis, untuk dapat mengatasi kendala-kendala tersebut, adalah dengan mengatur kembali pasal-pasal dalam praperadilan secara cermat dan tepat sehingga pelaksanaan praperadilan sesuai dengan perkembangan hukum dan harapannya lebih maksimal dalam menjalankan fungsinya, kemudian pengaturan mengenai acara pelaksanaan praperadilan haruslah ditata lebih baik lagi agar pemahaman

atau interpretasi yang berbeda dalam proses pelaksanaannya bisa diminimalisir sehingga dalam prakteknya bisa sesuai dengan aturannya.

## **B. SARAN**

1. Dalam system hukum pidana Indonesia telah ada ketentuan yang mengatur tentang praperadilan. Dalam ketentuan dalam praperadilan walaupun hukum acara sudah diatur tetapi masih ada beberapa hal yang masih harus direvisi dan ditambahkan hal tersebut diantaranya adalah tidak disebutkannya acara pelaksanaan praperadilan secara jelas dan lengkap, serta pengaturan mengenai pelaksanaan eksekusinya .
2. Perlunya pembenahan akhlak dari para penegak hukum di Indonesia, baik dari kalangan aparat penegak hukum maupun dari kalangan praktisi hukum, dengan harapan bahwa dengan pembenahan tersebut Negara Indonesia benar-benar memiliki aparat penegak hukum yang baik dan professional sesuai dengan harapan masyarakat.
3. Perlunya aturan hukum yang lebih jelas mengenai pelaksanaan praperadilan dalam prakteknya dan mengenai pengambilan keputusan atas praperadilan, apakah hanya sampai tingkat akhir yakni pada Pengadilan Tinggi atau sampai pada tingkat Kasasi, karena dalam kenyataannya Mahkamah Agung pernah menerima permintaan Kasasi dalam perkara praperadilan.

4. Timbulnya berbagai permasalahan dalam praperadilan, khususnya mengenai hukum acara yang berkaitan dengan pelaksanaannya, menjadikan perlu adanya revisi dalam KUHAP khususnya pengaturan mengenai Praperadilan, hal ini untuk memperbaiki hukum acara dalam pelaksanaan Praperadilan, atau jika pelaksanaannya masih menyimpang dari KUHAP maka diperlukan aturan tersendiri mengenai pelaksanaan praperadilan ini.
5. Dalam setiap pelaksanaannya sudah sebaiknya Lembaga Peradilan lebih bijaksana dalam memeriksa dan memberikan putusan secara cepat dan tepat terkait permohonan praperadilan, mengingat filosofi dalam acara pelaksanaan praperadilan yang menghendaki pemeriksaan dan penyelesaian secara cepat.





## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Amir Martosedono, *Praperadilan*, Dahara Prize, Semarang, 1994

Darwan Prinst, SH. *Praperadilan dan Perkembangannya di Dalam Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.

DR. Samir Aliyah, *SISTEM PEMERINTAHAN, PERADILAN dan ADAT dalam Islam* (terjemahan, Beirut), Khalifa, Jakarta, 2004.

Dr. H. Rusli Muhammad, S.H., M.H., *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2007.

Ibnu Qayyim Al-Jauzah, *Hukum Acara Peradilan Islam* (terjemah), Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006.

Juhaya S Praja, *Fiqh Jinayah Hukum Pidana Islam*, UNISBA, Bandung, 2002.

Leden Marpaung, *Proses Tuntutan Ganti Kerugian Dan Rehabilitasi Dalam Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997

Loebby loqman, *Pra-peradilan Di Indonesia*, Ghalia, Indoneia, 1990.

M. Yahya Harahap, S.H., *Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005

-----, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.

\_\_\_\_\_, *Pembaharuan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

O.C. Kaligis, Rusdi Nurima, Denny Kailimang, *Praperadilan Dalam Kenyataan Studi Kasus dan Komentar*, Djambatan, Jakarta, 1997.

Ratna Nurul Afiah, SH., *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*, Akademika Presindo, 1985.

R. Soeparmono, SH., *Praperadilan dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian dalam KUHAP*, Mandar Maju, Bandung, 2003.

S. Tanusubroto, SH., *Peranan Praperadilan Dalam Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 1983.

## **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP).

UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-undang Nomo 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.

## **Internet**

<http://keepfight.wordpress.com/2009/07/24/sistem-peradilan-islam-begitu-indah/>

<http://hizbut-tahrir.or.id/2009/06/02/bab-iii-sistem-peradilan-islam-rahmat-bagi-seluruh-rakyat/>

